



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2025



KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT, dengan rahmat dan berkah Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Batang Hari didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, seluruh instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kerja (PK) yang dilaporkan setiap tahunnya dalam bentuk Laporan Kinerja (LK). Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong terwujudnya transparansi, akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah baik pusat dan daerah.

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Batang Hari disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan menindaklanjuti rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/3934/M.PANRB/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu melakukan peningkatan dalam hal

perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.

Selain itu, Sekretariat KPU Kabupaten Batang Hari juga menjalankan proses Reformasi Birokrasi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Sekretariat KPU Kabupaten Batang Hari melaksanakan amanat dalam Grand Desain Reformasi Birokrasi yang tercermin dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025. Hal Tersebut dilaksanakan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Batang Hari, serta menjadikan Sekretariat KPU Kabupaten Batang Hari sebagai badan penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bersih dan bebas korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan Pemilu.

Pelaksanaan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Batang Hari diharapkan tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri namun juga dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai pelaksanaan tugas kepada masyarakat. Sekretariat KPU memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun outcome. Hasil Capaian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Batang Hari pada tahun 2025 atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi dari Laporan Kinerja (LK) Sekretariat KPU Kabupaten Batang Hari ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas Sekretariat KPU Kabupaten Batang Hari lebih baik lagi di masa mendatang dalam mendukung visi KPU untuk menjadi penyelenggara

Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Semoga dengan evaluasi atas hasil pengukuran dapat bermanfaat dan digunakan sebagai bahan koreksi untuk perencanaan dan pelaksanaan di masa yang akan datang, serta dengan disusunnya Laporan Kinerja ini informasi tentang pencapaian kinerja, permasalahan yang dihadapi dan solusi yang dilakukan dapat diketahui oleh semua pihak. Semoga upaya yang dilakukan di ridhoi oleh Allah SWT.
Amiin Ya Rabbal 'Alamin.

MUARA BULIAN, JANUARI 2026

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
SEKRETARIS



MUHAMMAD ASFIHANI, S.E., M.E.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari sebagai bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang merupakan organisasi yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Batang Hari disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU kepada publik dalam mencapai sasaran strategis, visi dan misi. KPU telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024.

Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari telah menetapkan 6 (enam) sasaran strategis yang dicapai pada tahun 2025, Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sasaran-sasaran strategis yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien .
2. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal.
3. Sosialisasi Kebijakan KPU kepada stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat).
4. Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU.
5. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
6. Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Peundangan yang berlaku.

Dari sasaran strategis yang ada, terdapat sejumlah indikator krusial yang terpenuhi secara efektif dan efisien. Indikator itu meliputi:

1. Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan.

2. Persentase KPU menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggara Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.
3. Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang di tampilkan di media publikasi.
4. Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar.
5. Persentase KPU Kabupaten Batang Hari menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid.
6. Persentase KPU Kabupaten yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang Material.

Dalam perkembangannya Komisi Pemilihan Umum melakukan modernisasi penyelenggaraan Pemilihan. Berbagai sistem informasi diciptakan oleh KPU RI yang dapat menunjang beban pekerjaan bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota. Sistem informasi sebagai bagian modernisasi penyelenggaraan pemilihan yang dibuat KPU diantaranya adalah Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), Sistem Informasi Logistik (SILOG), Sistem Informasi Tahapan (SITAP) dan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP), Sistem Informasi Pertanggungjawaban Anggaran Badan Adhoc (SITAB), Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM), Sistem Informasi Pencalonan (SILON).

Sistem informasi tersebut, satu sisi untuk memudahkan pekerjaan penyelenggaraan Pemilihan. Pada saat bersamaan, sistem tersebut memudahkan akses publikasi proses Pemilihan. Pada ujungnya adalah meningkatnya kepercayaan publik atas penyelenggaraan pemilihan.

Untuk Kedepannya, Sekretariat KPU Kabupaten Batang Hari berkomitmen agar kinerja penyelenggara Pemilihan terus meningkat. Terhadap aspek-aspek teknis penyelenggaraan Pemilihan yang belum optimal akan terus diperbaiki. Aspek sosialisasi, daftar pemilih, regulasi, logistik, integritas penyelenggara Pemilihan perlu senantiasa

menjadi perhatian agar mutu pemilihan dapat terus di jaga dan di sempurnakan.
Kesemuanya itu di maksudkan agar penyelenggaraan Pemilihan semakin terpercaya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	4
DAFTAR ISI.....	7
BAB I PENDAHULUAN.....	8
A. LATAR BELAKANG.....	8
B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	10
C. STRUKTUR ORGANISASI.....	12
D. SISTEMATIKA	23
BAB II PERENCANAAN KINERJA	25
A. SASARAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025 – 2029	25
B. RENCANA STRATEGIS 2025 – 2029.....	35
C. VISI KOMISI PEMILIHAN UMUM	35
D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	38
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	40
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025	41
B. REALISASI ANGGARAN	97
BAB IV PENUTUP	104
Lampiran Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Tahun 2025.	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari sebagai bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum serta melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Sesuai dengan fungsi KPU menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka Komisi Pemilihan Umum berkewajiban melaksanakan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Pembuatan laporan tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum selama Tahun Anggaran 2025. Capaian kinerja (performance results) tahun 2025 tersebut diperbandingkan dengan PK (performance agreement) tahun 2025 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Batang Hari selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

Dalam rangka penyelenggaraan *good governance*, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari sebagai salah satu unit kerja Pemerintah daerah yang ada di Kabupaten Batang Hari dalam mempertanggungjawabkan wewenang, tugas pokok dan fungsi yang telah dijalankan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu Tahun Anggaran 2025 dijabarkan dalam Laporan Kinerja (LKj).

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat KPU Kabupaten Batang Hari yaitu melayani pelaksanaan tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu. Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Pelaporan Kinerja Tahun 2025 Sekretariat KPU Kabupaten Batang Hari mempedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 Nomor 197/PR.01.3-KPT/01/KPU/IV/2020, Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Tahun 2025-2030 dan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinyatakan bahwa Sekretariat KPU Kabupaten Batang Hari mempunyai tugas melayani pelaksanaan tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu, terurai :

1. TUGAS SEKRETARIAT KPU KABUPATEN, YAKNI :

- ✓ Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- ✓ Memberikan dukungan teknis administratif;
- ✓ Membantu pelaksanaan tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu;
- ✓ Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- ✓ Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU.
- ✓ Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU dan;
- ✓ Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Wewenang Sekretariat KPU KABUPATEN, yakni :

- ✓ Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- ✓ Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- ✓ Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan dan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan.

3. **KEWAJIBAN Sekretariat KPU KABUPATEN, yakni :**

- ✓ Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- ✓ Memelihara arsip dan dokumen Pemilu;
- ✓ Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten.

C. STRUKTUR ORGANISASI

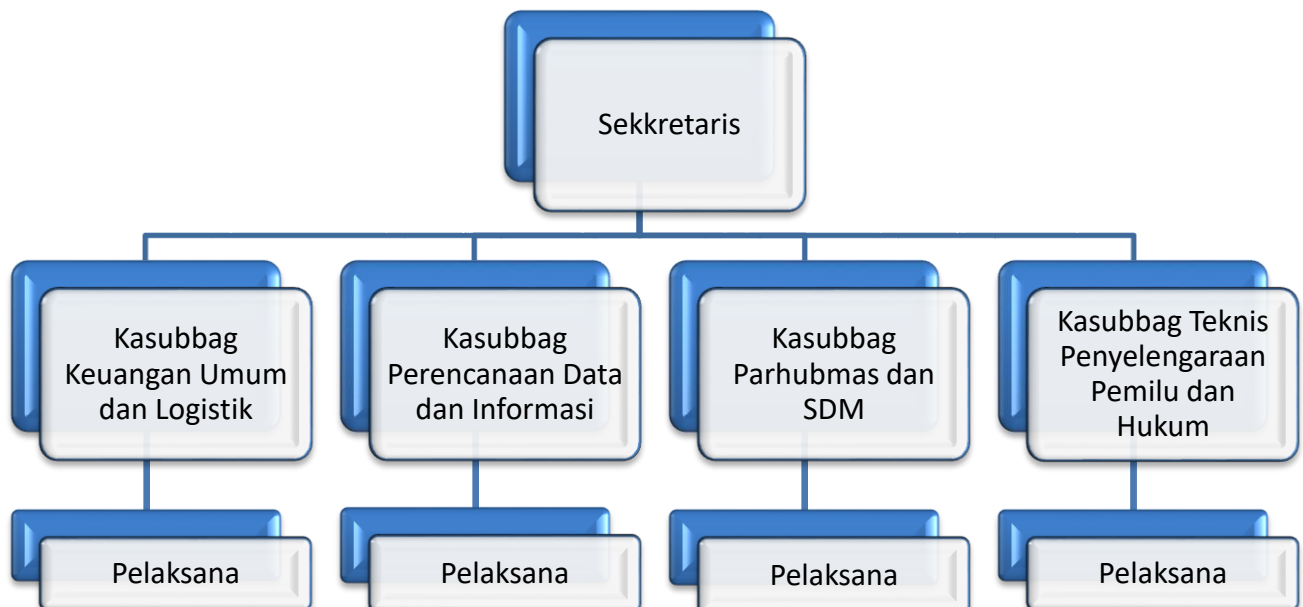
Struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari didasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai berikut :



Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari membawahi 4 (empat) sub bagian, masing-masing :

1. Subbagian Keuangan Umum dan Logistik.
2. Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum
3. Subbagian Perencanaan Data dan Informasi.
4. Subbagian Partispasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

Gambar 1
STRUKTUR SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI



Sekretariat KPU Kabupaten Batang Hari dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten Batang Hari yang mana dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 4 (empat) Sub Bagian, antara lain :

1. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

Bertugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten. Secara rinci tugas sub bagian umum, logistik dan keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) Mengelola dan menyusun rencana subbagian Umum, Keuangan dan Logistik;
- 2) Mengelola dan menyusun rencana subbagian Logistik ;
- 3) Mengumpulkan dan mengolah bahan alokasi barang kebutuhan Pemilu serta membuat laporannya;
- 4) Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran (SAI dan LPJ/LPAK);
- 5) Menyusun dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian penyusunan, pengolahan data, dan dokumentasi kebutuhan sarana Pemilu;
- 6) Mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi;
- 7) Menyusun dan membuat daftar gaji/honor pegawai;
- 8) Menyusun dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa;
- 9) Mengelola dan membuat kartu pengawasan pembayaran yang telah diajukan oleh PPK dan diselesaikan oleh KPPN;
- 10) Menyusun dan membantu pejabat penandatanganan SPM untuk meneliti dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- 11) Menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pembuatan SPM sebelum diajukan dan di tandatangani oleh pejabat penandatangan SPM;
- 12) Menyiapkan dan menyusun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan Pemilu;

- 13) Mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan;
- 14) Mengalokasikan barang keperluan Pemilu;
- 15) Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- 16) Menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat menyurat, dan ekspedisi;
- 17) Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;
- 18) Menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaan naskah dinas;
- 19) Menyusun dan mengelola urusan rumah tangga;
- 20) Mencatat dan menyusun surat masuk/keluar serta menyusun dan mengarsipkan surat masuk/keluar;
- 21) Menyusun dan Mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas;
- 22) Menyusun dan mencatat himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar;
- 23) Menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis;
- 24) Mengumpulkan dan penyusunan arsip inaktif;
- 25) Mengelola dan memelihara barang inventaris milik negara;
- 26) Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

2. Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

Mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan sosialisasi, partisipasi pemilih, dan hubungan masyarakat, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten. Secara rinci tugas Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia antara lain :

- 1) Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu

- 2) Menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
- 3) Mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Subbagian Parmas dan SDM;
- 4) Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilih;
- 5) Menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang di perlukan dalam rangka pemecahan masalah;
- 6) Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten;
- 7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten;
- 8) Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sub bagian Hukum Kabupaten;
- 9) Melaksanakan inventarisasi peraturan perundangundangan;
- 10) Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

3. Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum

Mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan keputusan dan surat perjanjian, dokumentasi informasi hukum di lingkungan KPU Kabupaten, penyiapan pelaksanaan advokasi dan penelaahan hukum serta fasilitasi penyelesaian sengketa kepemiluan dan nonkepemiluan.

Secara rinci tugas sub bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten;
- 2) Menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten;

- 3) Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang pemunggutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
- 4) Menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
- 5) Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggantian antar waktu dan pengisian Anggota DPRD Kabupaten;
- 6) Menyiapkan semua berkas kelengkapan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan;
- 7) Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye;
- 8) Menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;
- 9) Melakukan identifikasi kinerja staf di Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum;
- 10) Menginventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
- 11) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten;
- 12) Melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten;
- 13) Membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil Pemilu;
- 14) Menyiapkan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum;
- 15) Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

4. Subbagian Perencanaan Data dan Informasi.

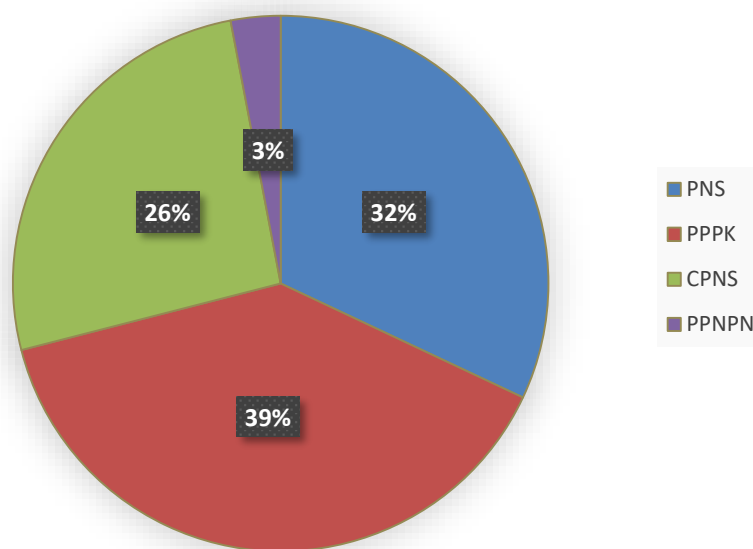
Mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten. Secara rinci tugas subbagian Perencanaan Data dan Informasi;

- 1) Mengelola, menyusun data pemilih;
- 2) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintahan lain yang terkait;
- 3) Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan;
- 4) Melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu;
- 5) Mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan pemilu;
- 6) Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara Pemilu;
- 7) Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara Pemilu;
- 8) Menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan subbagian program dan data;
- 9) Memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada sekretaris KPU Kabupaten;
- 10) Melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten;
- 11) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten;
- 12) Menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen Anggota KPU Kabupaten;
- 13) Menyusun dan merencanakan anggaran proses Penggantian Antar Waktu Anggota KPU;
- 14) Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari sejumlah 31 (tiga puluh satu) orang, dengan status kepegawaiannya terdiri dari :

1. Pegawai Negeri Sipil, sebanyak 10 (sepuluh) orang atau 32 % .
2. Calon Pegawai Negeri Sipil sebanyak 8 (delapan) orang atau 26 % orang
3. PPPK berjumlah 12 (dua belas) orang atau 39% terdiri dari Tenaga Administrasi. Pramubakti, Supir dan Satpam
4. PPNPB berjumlah 1 (satu) orang terdiri dari Tenaga Administrasi.

Gambar 2 Konfigurasi SDM di Sekretariat Kab Batang



Tabel 2.1
Jumlah Pegawai dan PPPK pada Sekretariat
KPU Kabupaten Batang Hari berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah Pegawai	Persentase
1	Strata 2 (S2)	3	10%
2	Strata (S1)	19	61%
3	Diploma 3 (D3)	3	10%
4	SMA	6	19%
Total		31	100%

Jika dilihat berdasarkan latar belakang tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan, komposisi PNS di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari terdiri dari pegawai dengan latar belakang pendidikan Sarjana Strata 2 (S2) hingga tamatan Sekolah Menengah Atas. Dimana Pegawai dengan latar belakang pendidikan Sarjana Strata 2 (S2) sebanyak 3 (tiga) orang atau 10%, Pegawai dengan latar belakang pendidikan Sarjana Strata 1 (S1) sebanyak 19 (empat) orang atau 61%, Pegawai dengan latar pendidikan pendidikan Diploma 3 (D 3) sebanyak 3 (tiga) orang atau 10%, dan Pegawai dengan latar Pendidikan SMA sederajat sebanyak 6 (enam) orang atau 19 %.

SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG

1. Sarana dan Prasarana Pendukung, pada KPU Kabupaten Batang Hari terdiri dari :

1.	Bangunan Gedung dan Gudang Kantor	:	570	M2
2.	Kendaraan Roda 4	:	2	Unit
3.	Kendaraan Roda 2	:	5	Unit
4.	Inventaris Kantor lainnya	:		
5.	Lemari Besi	:	1	buah
6.	Lemari Kayu	:	30	buah
7.	Buffet	:	1	buah
8.	Lemari Display	:	1	buah
9.	CCTV	:	5	buah
10.	Overhead projector	:	1	buah
11.	Mesin Absensi	:	1	buah
12.	LCD Projector	:	6	buah
13.	Focusing Screen/Layar LCD Projector.		2	buah
14.	Papan Pengumuman	:	2	buah
15.	Meja Kerja Kayu	:	24	buah
16.	Kursi Besi	:	188	buah

17.	Kursi Kayu	:	13	buah
18.	Meja rapat	:	20	buah
19.	Meja Komputer	:	3	buah
20	Laptop	:	28	buah
21	Note book	:	2	buah
22	Tablet PC	:	6	buah
23	Hard disk	:	1	buah
24	Scanner	:	1	buah
25	External/Portable Hardisk	:	9	buah
26	Hub	:	3	buah
27	Switch	:	1	buah

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Batang Hari tidak terlepas dari peran serta jajaran Pemerintah Kabupaten Batang Hari. Dukungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam setiap penyelenggaraan Pemilihan Umum antara lain :

- Fasilitasi sekretariat PPK dan PPS se Kabupaten Batang Hari yang berupa tenaga PNS, kantor PPK/PPS, sarana dan prasarana lain yang diperlukan
- Fasilitasi penyebaran informasi/sosialisasi pemilu oleh pemerintah kabupaten Batang Hari sendiri maupun melalui kerjasama dengan KPU Kabupaten Batang Hari dalam berbagai kegiatan

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Batang Hari tidak terlepas dari peran serta jajaran Pemerintah Kabupaten Batang Hari. Dukungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam setiap penyelenggaraan Pemilihan Umum antara lain :

- Pemerintah Kabupaten Batang Hari telah memberikan Dana Hibah Penyelenggaraan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2024 sesuai Naskah Hibah

Perjanjian Daerah antara Pemerintah Kabupaten Batang Hari dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 276.5/39/BAKESBANGPOL/2023 dan Nomor 867/KU.07-NK/1504/2023 tanggal 10 November 2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2024 sebesar Rp. 23.737.000.000- (Dua puluh tiga milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta rupiah).

- Pada Tahun 2025 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari telah mengembalikan sisa penggunaan dana hibah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari sebesar Rp.1.258.395.561,- (Satu milyar dua ratus lima puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh satu rupiah)
- Fasilitasi sekretariat PPK dan PPS se Kabupaten Batang Hari yang berupa tenaga PNS, kantor PPK/PPS, sarana dan prasarana lain yang diperlukan.
- Fasilitasi dari Instansi/OPD diantaranya: Dinas Pehubungan, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Kesehatan, Sekretariat Daerah, Diskominfo, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Dinas Perumahan dan Pemukiman, Badan Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia.
- Penyebarluasan informasi/sosialisasi pemilu oleh pemerintah kabupaten Batang Hari sendiri maupun melalui kerjasama dengan KPU Kabupaten Batang Hari dalam berbagai kegiatan. Dalam setiap penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Batang Hari, Pemerintah Kabupaten Batang Hari selalu membentuk Desk Pemilu dan Desk Pemilihan tingkat Kabupaten Batang Hari. Desk Pemilu dan Pemilihan ini bertujuan untuk mengantisipasi timbulnya permasalahan dan memberikan bantuan fasilitasi penyelesaian masalah yang muncul dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan

di Kabupaten Batang Hari. Seperti pada kegiatan pembersihan alat peraga kampanye, masih banyak atribut kampanye yang tidak bisa diturunkan, Dalam hal ini KPU Kabupaten Batang Hari bersama Pemerintah Daerah dengan menggunakan sarana dan prasarana dari bantuan Pemerintah Daerah sehingga semua alat peraga kampanye dapat dibersihkan.

Dalam melaksanakan kegiatan penertiban dilakukan secara bersama-sama dari unsur KPU Kabupaten Batang Hari, Panwas, Kesbangpol, Satpol PP, Kecamatan, Kelurahan, seluruh penyelenggara PPS dan PPK dalam Kabupaten Batang Hari.

Pemerintah Daerah bersama jajarannya ikut melakukan monitoring terhadap pelaksanaan setiap tahapan Pemilihan, melalui mekanisme kunjungan lapangan ke setiap jajaran penyelenggara dari tingkat KPU Kabupaten Batang Hari sampai Tingkat Desa/Kelurahan dan hasilnya dilaporkan dalam forum rapat desk Pemilu dan Pemilihan.

D. SISTEMATIKA

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Batang Hari tahun 2025. Pencapaian kinerja tahun 2025 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja Tahun 2025 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan suatu organisasi. Analisa atas pencapaian kinerja ini akan memungkinkan didefinisikan sejumlah celah Kinerja guna perbaikan di masa yang akan datang.

Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Batang Hari Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

- Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja.

RINGKASAN EKSEKUTIF

- Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- Menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. *Capaian Kinerja Organisasi.*

- Menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. *Realisasi Anggaran.*

- Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kerja.

BAB IV PENUTUP

- Menjelaskan Kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahunan
2. Perjanjian Kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. SASARAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025 – 2029

Asta Cita sebagai misi Presiden Republik Indonesia Periode 2025-2029 dituangkan menjadi Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN 2025-2029. KPU memiliki peran dalam mendukung tiga prioritas Nasional tersebut, yaitu :

1. PN 1 “Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia”.
2. PN 4 “Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas.
3. PN 7 “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan.

Ketiga Prioritas Nasional ini menjadi acuan KPU dalam merumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis untuk periode lima tahun ke depan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ini memerlukan payung hukum yang jelas dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Menurut RPJM 2025-2029, seiring dengan dengan Tujuan Komisi Pemilihan Umum, Sasaran strategis KPU yang akan dicapai pada periode 2025-2029, adalah sebagai berikut :

- a. untuk mencapai Tujuan “ Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan” adalah Terwujudnya Pelayanan yang baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan”.
- b. untuk mencapai tujuan Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat waktu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan adalah :
 - 1) Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku”;
 - 2) Terwujudnya Regulasi terkait Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas;
 - 3) Terwujudnya Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 4) Terwujudnya Logistik Pemilu dan Pemilihan yang akuntabel; dan
 - 5) Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan;
- c. untuk mencapai Tujuan “Mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien” adalah “Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana Prasarana Kerja yang Memadai”.

Sasaran strategis yang ditetapkan, perlu dipetakan risiko-risiko yang bisa menghalangi pelaksanaannya. Risiko yang tidak terpotret dengan baik akan menjadi hambatan dan mengganggu kinerja KPU dalam mencapai sasaran strategis dimaksud. Identifikasi risiko pada sasaran strategis KPU dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Identifikasi Risiko pada Sasaran Strategis KPU

No	Sasaran Strategis	Pernyataan Risiko	Perlakuan Risiko	Penanggungjawab Perlakuan Risiko
1	Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan.	1. Proses pemutakhiran DPT berkelanjutan tidak berjalan optimal; 2. Layanan digital Pemilu dan Pemilihan tidak berjalan dengan baik.	1. Koordinasi dengan pihak terkait dalam memverifikasi DPT yang dimutakhirkan; 2. Melakukan coklit terbatas. 3. Perbaikan sistem dan jaringan IT satker secara cepat	1. Pusat Data dan Teknologi Informasi 2. Biro Perencanaan dan Organisasi 3. Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat 4. Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu
2	Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku.	1. Proses entri data tidak sesuai SOP yang ditetapkan dan kurangnya verifikasi silang; 2. Lemahnya data termutakhirkan terkait data kematian, mobilitas penduduk, dan perubahan status.	1. Bimbingan teknis entri data sesuai SOP yang berlaku; 2. Koordinasi dengan pihak eksternal seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pusat Statistik, BPJS Kesehatan, Kecamatan atau Kelurahan melalui Pemerintah Daerah	1. Pusat Data dan Teknologi Informasi 2. Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat 3. Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu
3	Terwujudnya Regulasi terkait Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas	1. Rancangan peraturan atau regulasi Pemilu dan Pemilihan disusun serta diharmonisasi tidak tepat waktu 2. Proses pembentukan regulasi belum berjalan efisien	1. Melakukan sosialisasi terkait SOP penyusunan peraturan secara masif 2. Koordinasi lintas instansi sesuai prosedur yang tepat dalam pembentukan regulasi	Biro Hukum
4	Terwujudnya Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi	1. Adanya penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang tidak	1. Memberikan bimtek kepada penyelenggara Pemilu dan Pemilihan serta	1. Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu 2. Biro Logistik 3. Biro Hukum

	Penghitungan Suara sesuai ketentuan yang berlaku	melaksanakan prinsip Pemilu demokrasi yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, kepentingan umum, dan aksesibilitas; 2. Terdapat beberapa daerah yang melaksanakan tahapan Pemilu/Pemilihan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan	sosialisasi kepada Masyarakat untuk berdemokrasi secara baik. 2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, pemberian asistensi teknis pada daerah yang mengalami kendala, serta memastikan dukungan lainnya tersedia tepat waktu agar pelaksanaan tahapan sesuai dengan jadwal	
5	Terwujudnya Logistik Pemilu dan Pemilihan yang Akuntabel	Kekurangan volume pekerjaan/ Barang/Jasa akibat kurang atau lemahnya pengawasan atau perencanaan logistik	1. Reviu oleh pejabat pengadaan sebelum proses pengadaan. 2. Membuat SOP pengadaan logistik	1. Biro Logistik 2. Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Barang Milik Negara
6	Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	1. Minimnya partisipasi masyarakat dalam sosialisasi 2. Data pemilih sulit difaktualkan karena situasi dan kondisi yang terjadi dilapangan, misal jangkauan layanan cokolit, kondisi geografis, demografi masyarakat milenial, dan lainnya 3. Data jumlah penduduk yang kategori potensial pemilih tidak akurat 4. Sosialisasi program kegiatan	1. Melakukan sosialisasi melalui media sosial dan penguatan jaringan pada badan adhoc untuk sosialisasi 2. Advokasi kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan penerbitan KTP Elektronik dan Kartu Keluarga serta Akta Kematian yang rutin dilakukan	Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

		pemutakhiran data Pemilihan berkelayutan, kurang maksimal dilakukan	3. Memberikan dukungan penambahan anggaran di sektor sosialisasi kepemiluan	
7	Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana Prasarana Kerja yang Memadai	1. Program Reformasi Birokrasi tidak terlaksana secara efektif 2. Monitoring dan evaluasi kinerja tidak dilakukan secara berkala 3. Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) menurun	1. Adaptif dalam perubahan regulasi dan pemberdayaan sumber daya serta melaksanakan koordinasi intens dengan unit kerja serta evaluator meso. 2. Melakukan evaluasi secara periodik atas implementasi SAKIP setiap tahun 3. Peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui sarana sosialisasi dan media sosial yang tersedia	1. Biro Perencanaan dan Organisasi 2. Biro Sumber Daya Manusia 3. Inspektorat 4. Biro Umum

Arah Kebijakan yang berkaitan dengan KPU dalam mendukung Prioritas Nasional (PN) 1 “Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia” dan mendukung Kegiatan Prioritas “Penguatan Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil” sebagai upaya pencapaian Sasaran Prioritas Nasional (PN) 1, akan dilaksanakan melalui beberapa kebijakan sebagai berikut:

- a. Penguatan lembaga demokrasi diarahkan untuk mewujudkan lembaga demokrasi yang kokoh sebagai pilar demokrasi untuk mewujudkan demokrasi substansial. Arah kebijakan tersebut ditopang dengan peningkatan kapasitas organisasi lembaga legislatif, sumber daya manusia lembaga pelaksana dan pengawas Pemilu, serta

penguatan lembaga dan proses demokrasi di daerah. Penguatan lembaga demokrasi dicapai melalui penguatan kelembagaan penyelenggara Pemilu;

- b. Penguatan kesetaraan masyarakat sipil diarahkan untuk mewujudkan partisipasi bermakna masyarakat sipil melalui jaminan kesetaraan masyarakat. Arah kebijakan tersebut ditopang dengan penguatan organisasi kemasyarakatan dalam segi regulasi, kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, dan lingkungan pendukung, serta penguatan kesetaraan akses kelompok rentan pada sektor politik dan penguatan fungsi kontrol sosial masyarakat dalam pemilihan umum. Penguatan kesetaraan masyarakat sipil dicapai melalui penguatan kesetaraan masyarakat sipil pada sektor politik.

Selain itu, dalam mendukung agenda Prioritas Nasional (PN) 7 “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan”, arah kebijakan dan strategi kebijakan yang berkaitan dengan Kegiatan Prioritas “Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu” sebagai upaya pencapaian Sasaran Prioritas Nasional (PN) 7, akan dilaksanakan dengan arah kebijakan untuk:

- a. mewujudkan partai politik yang modern, mandiri, dan fungsional, yang dilakukan melalui penguatan tata kelola partai politik dan pendidikan politik;
- b. mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas dan berintegritas, yang dilakukan melalui perbaikan manajemen penyelenggaraan Pemilu; dan
- c. mewujudkan penguatan jaminan hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan Pemilu dan pelayanan publik yang didukung data kependudukan yang akurat, yang dilakukan melalui penjaminan hak memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Arah kebijakan dan strategi KPU dalam rangka mendukung Kegiatan Prioritas “Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu” yang terkait dengan

tugas fungsi KPU dilakukan dengan perwujudan Kegiatan Penguatan Kapasitas SDM Lembaga Pelaksana Pemilu, berupa:

- a. Fasilitasi seleksi calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. Penyelenggaraan pelatihan teknis kepemiluan;
- c. Pembentukan/seleksi Badan Adhoc; dan
- d. Dukungan operasional Badan Adhoc.

Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil pada Sektor Politik” yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kesetaraan Akses Kelompok Rentan pada Sektor Politik, diwujudkan dalam kegiatan:

- a. Fasilitasi Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal; dan
- b. Rencana Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal.

Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Perbaikan Manajemen Penyelenggaraan Pemilu” yang terkait dengan tugas fungsi KPU berupa Peningkatan Kualitas Sistem Informasi Pemilu, diwujudkan dengan kegiatan:

- a. Fasilitasi Integrasi Sistem Informasi Pemilu; dan
- b. Fasilitasi Pengembangan SDM dan Pendukung Sistem Informasi Pemilu.

KPU selama 5 (lima) tahun ke depan akan membangun integrasi sistem informasi KPU yang lebih kompatibel, cepat, mudah digunakan, aman, dan informatif bagi penerima manfaat IT KPU. Rencana grand design pengembangan IT KPU diwujudkan dalam integrasi sistem secara vertikal dan integrasi secara horisontal. Arsitektur integrasi sistem IT KPU dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori, yaitu:

- a. data sumber;
- b. API gateway KPU;

- c. sistem aplikasi KPU;
- d. dashboard dan analitik Nasional; dan
- e. output publik.

Adapun arah pengembangan integrasi ke depan adalah single Data Pemilu Nasional dengan identitas pemilih yang lebih solid, single login KPU untuk semua operator, integrasi penuh aplikasi KPU menjelang Pemilu, data pipeline Nasional berbasis Big Data KPU, penguatan cyber security untuk seluruh sistem, dan automated data validation untuk pemilih, partai politik, calon, dan logistik Pemilu. Integrasi sistem IT KPU yang direncanakan pengembangannya selama 5 (lima) tahun ke depan, juga mencakup grand desain roadmap pengembangan, arsitektur SPBE, masterplan IT KPU, dan strategi pengembangan aplikasi, data, dan informasi dalam memberikan layanan kepada publik.

Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penjaminan Hak Memilih dan Dipilih dalam Pemilu” yang terkait dengan tugas fungsi KPU berupa Peningkatan Penyelenggaraan Jaminan Hak Memilih dan Dipilih, diwujudkan melalui kegiatan:

- a. rencana Pendataan DPT Berkelanjutan; dan
- b. fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan.

Sebagai informasi bahwa kebijakan dan strategi KPU yang mendukung Pembangunan Nasional melalui Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) serta terperinci dalam Kegiatan Prioritas (KP) dituangkan dalam 2 (dua) Program Kinerja KPU, yaitu:

- a. Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dengan Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang diidentifikasi ke dalam beberapa sasaran, yaitu :

1. terwujudnya layanan kepada publik dengan baik;
 2. tersedianya regulasi terkait pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. tersedianya data peserta Pemilu sesuai ketentuan yang berlaku;
 4. tersedianya logistik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; 5) terwujudnya persiapan dan pelaksanaan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditetapkan.
- b. Program Dukungan Manajemen, dengan Sasaran Program sebagai berikut:
1. Terlaksananya program reformasi birokrasi sesuai ketentuan yang berlaku;
 2. Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten;
 3. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang KPU;
 4. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU;
 5. Tersedianya data pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 6. Terwujudnya integrasi data dan sistem informasi Pemilu yang baik.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Kabupaten Batang Hari, **sebagai berikut:**

- a. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;

- c. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
- d. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.
- e. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman
- f. Secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu.
- g. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai adalah:

- a. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas.
- b. Kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu.
- c. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- d. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu.
- e. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

B. RENCANA STRATEGIS 2025 – 2029

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Lembaga/Instansi Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan program dan kegiatan diwajibkan untuk membuat Rencana Strategis (Renstra).

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran operasional dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

C. VISI KOMISI PEMILIHAN UMUM

Visi KPU menggambarkan ultimate outcome yang harus dicapai dan diselaraskan dengan RPJMN untuk memenuhi target ketiga Prioritas Nasional tersebut. Visi KPU menggambarkan kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama periode lima tahun (2025-2029). Visi KPU periode 2025-2029 adalah :

“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang Berkualitas dan Berintegritas sebagai Pilar Demokrasi Substansial dalam rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045.”

Misi KPU merupakan rumusan strategis yang memandu seluruh upaya jajaran KPU dalam mewujudkan visi. Misi KPU 2025-2029 adalah :

- a. Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang memenuhi asas LUBER dan JURDIL pada Periode 2025 – 2029;

- b. Memperkuat kapasitas kelembagaan KPU yang efektif, efisien, dan akuntabel pada Periode 2025 – 2029 ;

KPU menyusun 2 (dua) Program kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi, yakni:

- a. Program Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan .
- b. Program Dukungan Manajemen .

Kedua program kegiatan tersebut ditetapkan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta membangun kelembagaan KPU yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Penetapan tujuan diperlukan untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi KPU dalam periode lima tahun. Tujuan ini berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sinergi dan kontinuitas kinerja diharapkan dapat mendorong pencapaian visi dan misi KPU secara optimal. Tujuan KPU periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan;
- b. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- c. Mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien.

KPU akan dapat dinilai publik apabila mencapai tujuan yang ditetapkan, dan ini menjadi gambaran pencapaian keberhasilan KPU dalam melaksanakan Pemilu. Adapun indikator tujuan KPU yang dapat dijelaskan adalah sebagai berikut:

- a. persentase Pemilih yang Tidak Memilih pada Pemilu dan Pemilihan;
- b. persentase Penyelesaian Sengketa Tahapan Pemilu dan Pemilihan;

- c. persentase satuan kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu memberikan dukungan kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan secara Profesional, Akuntabel, Efektif, dan Efisien.

Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak, sesuai dengan Matriks Kinerja Tahun 2025-2029 pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 2029, KPU sebagai pengampu:

- a. Pencapaian Indikator Program Prioritas proporsi Anggota Legislatif;
- b. Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas Jumlah Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal yang Diberikan Pendidikan Pemilih;
- c. Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas Persentase Kepuasan Masyarakat atas Kinerja KPU; dan
- d. Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas Persentase Daftar Pemilih Berkelanjutan yang Akurat, Mutakhir, dan Komprehensif.

Dalam rangka mendukung Pencapaian Indikator Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas, KPU mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU. Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu Peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan (Tahapan Pemilu dan Pemilihan), dan Peraturan yang mengatur dukungan sekretariat penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan (non tahapan Pemilu dan Pemilihan).

Dengan demikian, regulasi yang diperlukan dalam rangka memperkuat

kelembagaan KPU dari aspek regulasi pada Tahun 2025-2029, adalah regulasi atau kebijakan KPU yang mengatur: a). Perbaikan manajemen penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, yang terdiri dari Peningkatan Kualitas Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan, Peningkatan Integritas dan Independensi Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan (Profesionalisme dan Integritas KPU), dan Perbaikan Regulasi Kepemiluan; b). Penjaminan Hak Memilih dan Dipilih dalam Pemilu, berupa regulasi yang mendukung Peningkatan Penyelenggaraan Jaminan Hak Memilih dan Dipilih bagi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan; c). Perbaikan regulasi kelembagaan penyelenggara Pemilu dan Pemilihan.

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dimana Perjanjian Kinerja merupakan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia, yang didalamnya memuat seluruh target kerja yang akan di capai pada Tahun 2025.

Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja yang merujuk visi, misi dan pencapaian tujuan dan sasaran strategis KPU Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari pada tahun 2025 telah menetapkan 6 (enam) indikator Kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari Kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Sehubungan dengan tahun 2025 merupakan masa transisi periode perencanaan berupa penetapan Renstra K/L dan RPJMD 2025 – 2029, mengacu surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 2/PR.03-SD/01/2026 tanggal 2 Januari 2026 Perihal Lapora Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 maka Perjanjian Kinerja Tahun 2025 KPU Kabupaten Batang Hari masih mengacu Renstra K/L dan RPJMD 2020-2024/RPD.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien.	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan.	12 kali
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal.	Persentase KPU menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggara Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.	100%
3.	Sosialisasi Kebijakan KPU kepada stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat).	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi.	124 Desa/Kel, 8 Kecamatan
4.	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU.	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar.	100%
5.	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.	Persentase KPU Kabupaten Batang Hari menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid.	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
6.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Peundangan yang berlaku.	Persentase KPU Kabupaten yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang Material.	100%

Program	Anggaran
1 Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp 2.630.849.000,-
Total	Rp 2.630.849.000,-

(Dua milyar enam ratus tiga puluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Kinerja Sekretariat Kabupaten Batang Hari Tahun 2025, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra Tahun 2025 - 2029. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di tahun 2025 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh.

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Sekretariat KPU Kabupaten Batang Hari dalam Tahun Anggaran 2025, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari menetapkan sasaran – sasaran strategis yang akan di capai diukur dengan indikator kinerja dan pada umumnya dapat dicapai dengan baik sesuai dengan yang direncanakan pada awal tahun 2025. Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari dapat dijelaskan seperti gambaran di bawah ini.

Tabel 3.1

Sasaran : **1.** Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran yang Efektif dan Efisien.

No	Indikator Kinerja	Target 2023	pencapaian 2023	Target 2024	pencapaian 2024	Target 2025	pencapaian 2025	Target Nasional
1.	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah di tetapkan.	8 kali	100%	10 kali	100%	12 kali	100%	12 kali

Untuk sasaran strategis Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran yang Efektif dan Efisien. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari telah melakukan:

- a. Penyusunan Anggaran sesuai dengan kebutuhan dengan mengutamakan prinsip efektif dan efisien.
- b. Melakukan revisi anggaran sesuai dengan kebutuhan dengan mempedomani kebutuhan yang berlaku.
- c. Melaksanakan kegiatan dengan mempedomani petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan.

Pada tahun 2025 Komisi Pemilihan Kabupaten Batang Hari telah melaksanakan revisi DIPA sebanyak 12 kali revisi, pelaksanaan revisi dilaksanakan dalam rangka penyesuaian anggaran dengan kebutuhan kegiatan yang akan dilaksanakan. Adanya keterbatasan anggaran untuk operasional perkantoran dan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 di atasi dengan melakukan revisi agar anggaran dapat direalisasikan dengan maksimal dan sesuai kebutuhan.

Dengan output diantaranya tersusunnya Rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien sesuai kebutuhan dan regulasi yang berlaku serta terlaksananya semua kegiatan sebagaimana tertuang dalam petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan.

Tabel 3.2

Sasaran: **2.** – Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal.

No	Indikator Kinerja	Target 2023	pencapaian 2023	Target 2024	pencapaian 2024	Target 2025	pencapaian 2025	Target nasional
1.	Persentase KPU menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggara Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.	8 Kec	8 Kec	8 Kec	8 Kec	12 kali	12 kali	100%

Untuk sasaran strategis Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari telah melaksanakan Pemilihan Serentak Tahun 2024 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi serta Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Kabupaten Batang Hari yang dilaksanakan secara demokratis, jujur dan adil.

Pada tahun 2025 dilaksanakan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024. KPU Kabupaten Batang hari melakukan kegiatan evaluasi tahapan Pemilihan Tahun 2024 dan Menyusun laporan Evaluasi Tahapan Pemilihan Tahun 2024 dan menyampaikan kepada KPU Republik Indonesia sebagai bukti pertanggung jawaban.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari melaksanakan kegiatan evaluasi Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan mempedomani :

1. Surat Ketua KPU Provinsi Jambi Nomor 44/PL.02-SD/15/3.1/2025 tanggal 21 Januari 2025 Perihal Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Laporan Evaluasi Pilkada Tahun 2024.
2. Surat Ketua KPU Provinsi Jambi No. 89/PL.02-SD/15/3.1/2025 tertanggal 13 Februari 2025 Perihal Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Penyusunan Laporan Evaluasi Pilkada Tahun 2024.

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2025 di Aula Gedung TP-PKK Kabupaten Batang Hari, dengan Jumlah Peserta 23 (dua puluh tiga) orang yang terdiri dari : Perwakilan Bawaslu Kabupaten Batang Hari (3 orang), Perwakilan Pemantau Pemilihan (2 orang), Perwakilan Media (6 orang) Perwakilan Peserta Pemilihan (2 orang) dan Perwakilan Sekretariat dan Komisioner KPU Kabupaten Batang Hari (10 orang). Kegiatan FGD dipandu dan diarahkan oleh 1 (satu) orang moderator dan fasilitator.

Kabupaten Batang Hari merupakan salah satu daerah dari 37 daerah di Indonesia yang menyelenggarakan pemilihan hanya satu pasangan calon atau calon tunggal, meski telah membuka pendaftaran baik untuk peserta calon independent, maupun peserta pemilihan yang diusung partai politik, bahkan masa perpanjangan masa pendaftaran peserta pemilihan telah dibuka seluas-luasnya, namun pada akhirnya yang menyerahkan dokumen persyaratan administrasi dan memenuhi syarat hanya satu pasangan calon, yakni; Muhammad Fadhil Arief-Bahktiar. KPU Kabupaten Batang Hari menetapkan pasangan calon, yakni Muhammad Fadhil Arief-Bahktiar sebagai peserta pemilihan Pilkada Batang Hari 2024 pada tanggal 22 September 2024 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor. 644 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2024, ditetapkan 22 September 2024. Artinya dengan penetapan tersebut, maka secara resmi pasangan Muhammad Fadhil Arief-Bahktiar melawan kotak kosong atau kolom kosong tidak bergambar pada pemilihan calon tunggal pilkada Batang Hari 2024. Partisipasi Pemilih di Kabupaten Batang Hari pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2024 adalah 70,08% dan dimenangkan oleh Pasangan Muhammad Fadhil Arief – Bahktiar dengan selisih suara 82.007 suara, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari juga tanpa ada gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari 2024 juga terdapat pemantau pemilihan secara resmi di KPU Kabupaten Batang Hari. Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDi) kabupaten Batang Hari menjadi satu-satunya lembaga pemantau pemilihan terdaftar yang diberi kewenangan memantau pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari 2024. JaDi Kabupaten Batang Hari secara resmi menerima sertifikat akreditasi sebagai lembaga pemantau dari KPU Kabupaten Batang Hari Nomor. 444/PP.03.2/1504/2024, tertanggal 19 Juli 2024. Sebenarnya ada 2 (dua) lembaga yang

mendaftarkan diri sebagai lembaga pemantau, yakni; JaDi Kabupaten Batang Hari dan LCKI Kabupaten Batang Hari, namun setelah melalui proses verifikasi administrasi, hanya JaDi Kabupaten Batang Hari yang memenuhi syarat.



Gambar 3 Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD)

Dari Pelaksanaan FGD yang digelar oleh KPU Kabupaten Batang Hari terdapat rekomendasi terhadap Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2024

NO	TOPIK PEMBAHASAN	REKOMENDASI
(1)	(2)	(3)
1.	Tahapan Pemilihan	1. Bawaslu Kabupaten Batang Hari mendorong perlunya diatur lebih tegas dalam PKPU yang berkaitan dengan penerapan sanksi tegas, temuan pelanggaran khususnya pemasangan APK yang tidak sesuai dengan titik lokasi yang sudah disepakati sebelumnya. 2. Sejumlah Perwakilan Media mendorong penyelenggara (baik KPU dan Bawaslu Kabupaten Batang Hari) lebih terbuka dan transparan kepada publik terhadap setiap tahapan pemilihan, terutama perlunya ekspose terhadap perkembangan laporan dugaan pelanggaran baik yang dilaporkan ke KPU Kabupaten Batang Hari ataupun ke Bawaslu Kabupaten Batang Hari. 3. Bawaslu Kabupaten Batang Hari meminta kepada KPU Kabupaten Batang Hari, agar penyediaan jumlah surat suara per TPS lebih cermat dan teliti sebelum dikirim ke TPS dan dilakukan pengawasan secara bertingkat, karena pada pemilihan 2024, masih ditemukan sejumlah TPS yang kekurangan surat suara. 4. Bawaslu Kabupaten Batang Hari memberikan masukan, agar regulasi melalui PKPU yang berkaitan pemilihan calon tunggal lebih tegas, khususnya mempertegas posisi simpatisan atau tim pendukung dari kotak kosong alias kolom kosong tidak bergambar. Karena dalam PKPU No. 17 Tahun 2024 dan PKPU No. 18 Tahun 2024, tidak mengatur adanya tim kampanye dari kotak kosong alias kolom kosong tidak bergambar. 5. Bawaslu Kabupaten Batang Hari mendorong agar regulasi yang berkaitan dengan regulasi pemilihan hanya satu

		pasangan calon dibuat PKPU tersendiri dan tidak digabungkan dengan PKPU lainnya. 6. Bawaslu Kabupaten Batang Hari mendorong agar PKPU yang mengatur pemilihan hanya satu pasangan calon lebih cepat diterbitkan, agar lebih cepat memberikan pemahaman kepada Masyarakat dan sosialisasi kepada penyelenggara ditingkat bawah, jangan lagi terulang regulasi PKPU No. 17 Tahun 2024 dan PKPU No. 18 Tahun 2024 diterbitkan H-13 menjelang pemungutan suara 27 Nopember 2024 kemarin. 7. Bawaslu Kabupaten Batang Hari mendorong, agar peserta pemilihan atau tim kampanye tetap menghormati regulasi antar lembaga, khususnya perlunya mengantongi Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) kampanye dari Polres Setempat sebelum melaksanakan kampanye. 8. Peserta FGD memberikan apresiasi kepada MK dengan mengeluarkan putusan, yakni; Putusan MK-RI No. 60/PUU-XXII/2024 memberikan ruang seluasnya luasnya bagi peserta menjadi pemimpin daerah, Dimana tolak ukurnya berdasarkan surat suara tidak lagi berdasarkan perolehan kursi. 9. Turunnya tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2024, Bawaslu Kabupaten Batang hari mendorong KPU Kabupaten Batang Hari perlunya membuat kajian dan analisis, apakah salah satu faktornya adalah pemilihan calon tunggal pilkada yang baru pertama kali digelar atau ada faktor eksternal lainnya, termasuk kecamatan yang tingkat partisipasi pemilihnya rendah. 10. Perlunya KPU Kabupaten Batang Hari membangun sinergitas dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Batang Hari dalam optimalisasi Perlunya pendataan kependudukan dan perekaman e-KTP bagi warga Suku Anak Dalam (SAD) yang berada di Wilayah Kabupaten
--	--	---

		Batang Hari dan proaktif menyisir warga yang sudah ada hak pilih dan memasuki usia 17 tahun. 11. Perlunya penegasan regulasi dan sinergitas antar lembaga yang selama ini menjadi titik permasalahan khususnya pemilih pindahan yang tiba-tiba sakit dan dirawat di rumah berkaitan dengan proses mendapatkan surat keterangan pindah memilih. 12. Perlunya konsistensi regulasi pemilihan. 13. Mendorong revisi Peraturan KPU No. 17 Tahun 2024 dan PKPU No. 18 Tahun 2024 yang menempatkan Pemantau Pemilihan terdaftar sebagai saksi kolom kosong tidak bergambar, hal ini dinilai bertentangan dengan ketentuan Pasal 123 ayat (3) huruf a UU No. 1 Tahun 2015, dimana menegaskan pemantau pemilihan bersifat independensi, hal ini bisa dilihat pada PKPU yang pernah diterbitkan KPU RI, yakni; PKPU No. 14 Tahun 2015 yang telah diubah terakhir dengan PKPU No. 20 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon. 14. Adanya masukan agar Data DP4 yang digunakan adalah data real sehingga dapat meningkatkan partisipasi pemilih, karena masih banyak pemilih yang sudah terdaftar tidak datang ke TPS menggunakan hak pilih yang dikarenakan memang keberadaannya tidak di kenal. 15. Terdapat masukan agar jadwal pengurusan Pindah memilih untuk di rumah sakit, tahanan/lapas lebih diperpanjang karena pindah masuk pasien dan warga binaan lapas yang tidak bisa diprediksi.
2.	Non Tahapan Pemilihan	1. Mendorong KPU Kabupaten Batang Hari meningkatkan kemitraan dengan stakeholder dan elemen terkait lainnya, diantaranya : pemerintah daerah, media, lembaga penggiat demokrasi, Ormas, OKP lainnya dalam sosialisasi pendidikan politik kepada Masyarakat.

		2. Mendorong Peran serta partai politik secara optimal dalam Pendidikan politik kepada Masyarakat secara berkesinambungan. 3. Mendorong KPU Kabupaten Batang Hari memberikan masukan kepada KPU Provinsi Jambi dan KPU RI agar pendidikan politik dan regulasi kepemiluan/pemilihan masuk dalam muatan lokal pembelajaran resmi secara reguler baik pada tingkat SMP dan SMA dengan tenaga pengajar berasal dari penyelenggara atau mantan penyelenggara pemilu. 4. Mendorong KPU Kabupaten Batang Hari memberikan masukan kepada pemerintah daerah, agar anggaran dana desa yang ada di pemerintah desa juga bisa disisihkan peruntukannya untuk pengembangan bidang demokrasi dalam sosialisasi pendidikan politik.
3.	Kelembagaan (Supporting System)	1. Memberikan apresiasi kepada KPU Kabupaten Batang Hari yang selalu meminta masukan dalam setiap tahapan pemilihan melalui rapat koordinasi dengan melibatkan dan menggandeng lembaga penggiat demokrasi, akademisi, forkopimpda, media, Ormas, OKP dan partai politik. 2. Memberikan apresiasi kepada KPU Kabupaten Batang Hari yang dinilai berhasil menyelenggarakan pemilihan hanya satu pasangan calon alias pemilihan calon tunggal yang pertamakalinya di Provinsi Jambi dengan persentase partisipasi pemilih mencapai 70,08% atau berada di peringkat ke-13 dari 37 daerah di Indonesia yang serentak menggelar pemilihan calon tunggal. 3. Penyelenggaraan pemilihan calon tunggal pilkada oleh KPU Kabupaten Batang Hari akan menjadi referensi dan menjadi tempat saling berbagi ilmu dan pengalaman bagi KPU kabupaten/kota di Provinsi Jambi yang kedepannya akhirnya menggelar pemilihan calon tunggal. 4. Mendorong KPU Kabupaten Batang Hari meningkatkan kemitraan dengan stakeholder dan elemen terkait lainnya, diantaranya; pemerintah daerah, media, lembaga penggiat

		demokrasi, Ormas, OKP dan lainnya dalam sosialisasi pendidikan politik kepada Masyarakat. 5. Mendorong Peran serta partai politik secara optimal dalam Pendidikan politik kepada Masyarakat secara berkesinambungan. 6. Mendorong KPU Kabupaten Batang Hari memberikan masukan kepada KPU Provinsi Jambi dan KPU RI agar pendidikan politik dan regulasi kepemiluan/pemilihan masuk dalam muatan lokal pembelajaran resmi secara reguler baik pada tingkat SMP dan SMA dengan tenaga pengajar berasal dari penyelenggara atau mantan penyelenggara pemilu.
4.	Faktor Eksternalitas	1. Mendorong KPU Kabupaten Batang Hari berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam penyediaan/pengadaan gudang logistik permanen sebagai tempat penyimpanan aset logistik pemilu/pemilihan dan berbagai dokumen penting lainnya, sehingga tidak sewa lagi dan sebagai bentuk efisiensi anggaran sebagai bentuk implementasi dari instruksi Presiden RI. 2. Perlu analisis mitigasi secara berkesinambungan dalam rangka pemetaan kondisi wilayah dan alur transportasi logistik pemilihan dan hasil mitigasi tersebut dilaporkan kepada dan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti, khususnya beberapa desa yang berada di Kecamatan Bajubang dan Kecamatan Marosebo Ulu. 3. Dalam pengadaan logistik pemilihan, KPU Kabupaten Batang Hari perlunya memperhatikan manajemen pengelolaan logistik pemilihan pemungutan suara yang tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah. Terkait tepat jumlah suara jumlah di setiap TPS, masih ditemukan adanya penghitungan jumlah surat suara yang tidak sesuai.

Selanjutnya rekomendasi yang di dapat dari hasil Pelaksanaan FGD disusun menjadi Laporan Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2024, dan disampaikan kepada KPU Provinsi Jambi dan KPU RI dengan harapan dapat menjadi perbaikan untuk pelaksanaan Pemilihan selanjutnya.

Dengan Output berupa terlaksananya kegiatan Tahapan Pemilihan dengan baik dan sesuai jadwal. Dalam Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2024 masih dilanjutkan ke tahun 2025 sehingga terdapat sebagian dari total anggaran Pemilihan tahun 2024 yang masih akan digunakan pada tahun 2025. Pelaksanaan Kegiatan pada Tahun 2025 terdapat Target Kinerja adalah 12 kali kegiatan dengan pencapaian output 100%.

Kendala dalam pelaksanaan kegiatan Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal :

1. Terbatasnya SDM pendukung kegiatan logistik untuk melaksanakan Tahapan Pemilu/Pemilihan.
2. Terbatasnya SDM Operator dalam mendukung kegiatan Tahapan Pemilu/Pemilihan.
3. Belum terpenuhinya tempat penyimpanan logistik, dan pengerjaan logistik di kantor KPU.
4. Kurangnya tenaga Sumber Daya Manusia untuk mendukung pengelolaan logistik.
5. Terdapatnya beberapa daerah yang sulit di tempuh dengan kendaraan roda empat dikarenakan kondisi jalan yang kurang baik, tidak bisa ditempuh dengan kendaraan roda empat, jarak tempuh yang jauh dan sulit.
6. Untuk di tingkat desa/kelurahan belum tersedia tempat penyimpanan logistik sementara saat logistik akan di distribusikan ke TPS dan saat pleno di tingkat kecamatan.

Tabel 3.3

Sasaran: **3.** Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat).

No	Indikator Kinerja	target 2023	pencapaian 2023	target 2024	pencapaian 2024	target 2025	pencapaian 2025	Target nasional
1.	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi.	98.15 %	100%	99,50%	100%	124 Desa/ Kel 8 Kec	124 desa/Kel 8 Kec	34 Prov 614 Kab/Kota

Untuk sasaran strategis Sosialisai kebijakan KPU kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat), dengan Indikator Kinerja Persentase Penyampaian Informasi dan Publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi.

Sosialisasi merupakan kegiatan Prioritas Nasional (PN) KPU berupa Pendidikan Pemilih, yang merupakan salah satu kegiatan rutin tahunan KPU. Dalam rangka pelaksanaan sosialisasi pendidikan pemilih pada masa non tahapan Pemilu dan Pemilihan, KPU Kabupaten Batang Hari melakukan beberapa kegiatan membangun karakter sosialisasi yang lebih matang dan kuat serta menyentuh sasaran. KPU Kabupaten Batang Hari membentuk Podcast, kegiatan podcast yang dilakukan dengan menghadirkan narasumber yang kompeten dalam pelaksanaan pendidikan pemilih, terutama di masa non tahapan Pemilu dan Pemilihan. KPU Kabupaten Batang Hari memanfaatkan podcast dalam melakukan kegiatan pemilih. Tema Podcast terkait dengan materi pendidikan pemilih.

KPU Batang Hari membentuk Podcast dengan memberi nama “OPSI” yang merupakan singkatan dari “Obrolan Pemilu Santai dan Informatif”, dengan tujuan agar lebih mudah diingat baik oleh Penyelenggara sesuai tingkatan dan juga oleh masyarakat secara umum di Kabupaten Batang Hari serta dalam pelaksanaannya dapat membahas tema-tema

yang berkaitan dengan Pemilu dan Pemilihan secara singkat padat materi tetapi juga diulas dengan konsep yang lebih santai dan tetap memperhatikan sisi informatif bagi Masyarakat.



Gambar 4 Sosialisasi melalui Podcast KPU Kabupaten Batang Hari

Dalam pelaksanaan sosialisasi Pendidikan Pemilih melalui podcast masih terdapat permasalahan diantaranya : Kurangnya keahlian dan pengalaman operator serta host podcast dalam pengelolaan teknis dan penyampaian materi menyebabkan kualitas produksi dan efektivitas penyampaian pesan sosialisasi belum optimal. Oleh karena itu KPU Kabupaten Batang Hari melaksanakan peningkatan kompetensi Public Speaking kepada jajaran sekretariat KPU Kabupaten Batang Hari dan menseleksi dari Pegawai KPU Batang Hari untuk menjadi Host Podcast serta Operator Podcast KPU Kabupaten Batang

Hari mempelajari tata cara penggunaan alat-alat Podcast mulai dari perekaman sampai dengan penyuntingan video Podcast.

KPU Kabupaten Batang Hari juga melaksanakan sosialisasi mengenai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) kepada para Peserta Fun Games Seri 1 POBSI (Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia) Batang Hari pada tanggal 31 Mei 2025. Sosialisasi ini dilaksanakan dengan sasaran kepada Pemilih Muda yang berasal dari anggota POBSI dan Peserta Fun Games Seri 1 dengan jumlah peserta sosialisasi yaitu berkisar 35 (tiga puluh lima) orang.

KPU Kabupaten Batang Hari, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Divisi Perencanaan, Data dan Informasi menghimbau kepada seluruh Peserta agar turut serta menyukseskan pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Kabupaten Batang Hari



Gambar 5 Sosialisasi PKPU Nomor 1 Tahun 2025 pada Kegiatan Fun Game POBSI Kabupaten Batang Hari

demikian terwujudnya Data Pemilih yang akurat dan valid sehingga dapat mencegah terjadinya resiko Pemilih yang tidak terdaftar sebagai DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan resiko pemilih ganda serta resiko lainnya yang berkaitan dengan Data Pemilih.

Pada tanggal 10 September 2025, KPU Kabupaten Batang Hari mengadakan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih kepada para siswa SMA Negeri 2 Batang Hari. Peserta yang hadir pada kesempatan tersebut adalah sebanyak 70 (tujuh puluh) orang basis peserta yaitu Pemilih Pemula dan Muda. KPU Kabupaten Batang Hari melaksanakan sosialisasi mengenai nilai-nilai demokrasi dan mekanisme pelaksanaan Pemilu di Indonesia sekaligus menjadi Narasumber pada kegiatan Kokurikuler Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS Periode 2025/2026 di SMA Negeri 2 Batang Hari.

KPU Kabupaten Batang Hari menekankan pentingnya peran serta Pemilih Pemula untuk mensukseskan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Batang Hari, terlebih pada pelaksanaan Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS Periode 2025/2026 di SMA Negeri 2 Batang Hari yang menjadi tempat belajar para siswa untuk memahami bagaimana tata cara menyampaikan pilihan atau suara, bagaimana menentukan wakil siswa yang mumpuni untuk menduduki jabatan sebagai Pengurus OSIS SMA Negeri 2 Batang Hari. KPU Kabupaten Batang Hari juga menjelaskan pentingnya pelaksanaan pemilihan yang jujur, adil, dan transparan. Selain itu, siswa juga dibekali pemahaman mengenai mekanisme pemilu, mulai dari proses pencalonan, penyampaian visi-misi, hingga pemungutan dan penghitungan suara.



Gambar 6 Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih kepada Siswa-Siswi

Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih secara tidak langsung adalah proses penyampaian informasi dan pesan kepada masyarakat melalui berbagai media tanpa adanya interaksi antara pengirim dan penerima pesan sosialisasi. Adapun media yang digunakan KPU Kabupaten Batang Hari untuk melaksanakan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih secara tidak langsung sebanyak 6 (enam) media yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Facebook : KPU Kabupaten Batang Hari (Fanpage)
- 2) Twitter : @KPUbatanghari
- 3) Instagram : @kpu_batanghari
- 4) Youtube : KPU BATANG HARI
- 5) Website : kab-batanghari.kpu.go.id
- 6) Tiktok : @kpu_batanghari



Gambar 7 Sosialisasi Informasi Rekapitulasi PDPB Triwulan II Tahun 2025 melalui Sosial Media KPU Kabupaten Batang Hari

Kegiatan sudah terlaksana dengan baik dan sesuai peraturan perundang-undangan dengan Target tahun 2025 adalah 124 desa/kelurahan dengan pencapaian output 100%.

- a. Dengan capaian output diantaranya : Terlaksanakannya kegiatan sosialisasi pada kelompok pemilih pemula dan muda dalam rangka mewujudkan data Pemilih yang

akurat dan valid serta menekankan pentingnya peran serta Pemilih Pemula untuk mensukseskan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Batang Hari.

- b. Tersedianya informasi ke pemilu di social media KPU Kabupaten Batang Hari yang dapat diakses oleh seluruh kelompok pemilih.
- c. Tersusunnya laporan Sosialisasi Pendidikan Pemilih (Sospdik) berkelanjutan sebagai dokumen pertanggungjawaban, evaluasi, dan acuan dalam melaksanakan pendidikan pemilih secara berkesinambungan.

Tabel 3.4

Sasaran: **4.** Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU.

No	Indikator Kinerja	target 2023	pencapaian 2023	target 2024	Pencapaian 2024	target 2025	pencapaian 2025	Target Nasional
1.	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar.	100%	100%	99.97%	100%	100%	100%	100%

Untuk sasaran strategis Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU, dengan Indikator Kinerja Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus oleh KPU Kabupaten Batang Hari untuk memastikan data pemilih tetap akurat, mutakhir, dan komprehensif sepanjang tahun. Pelaksanaan PDPB di Kabupaten Batang Hari bertujuan untuk menjaga kualitas daftar pemilih sebagai dasar penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, serta sebagai salah satu langkah strategis dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan PDPB dimaksudkan untuk merespons dinamika kependudukan yang terus berubah dari waktu ke waktu, seperti data pemilih baru, pemilih yang pindah domisili, perubahan status pekerjaan, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), serta pemilih yang meninggal dunia. Perubahan data tersebut, apabila tidak dimutakhirkan secara berkelanjutan, akan berpotensi menimbulkan ketidaktepatan daftar pemilih pada saat pelaksanaan pemilihan.

Selain itu, perkembangan pelayanan administrasi kependudukan di tingkat pemerintah daerah dan sistem informasi kepemiluan menuntut adanya integrasi dan sinkronisasi data yang lebih efektif. Oleh karena itu, PDPB menjadi instrumen penting bagi KPU Kabupaten Batang hari dalam mewujudkan daftar pemilih yang valid, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Melalui pelaksanaan PDPB, KPU Kabupaten Batang Hari dapat meningkatkan akurasi data pemilih, memperkuat koordinasi dengan pemangku kepentingan seperti Disdukcapil, partai politik, pemerintah daerah, dan masyarakat, serta meminimalkan potensi permasalahan daftar pemilih pada setiap tahapan pemilu maupun pemilihan. Dengan demikian, PDPB tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bagian dari upaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang hari dalam menjamin hak konstitusional warga negara untuk menggunakan hak pilihnya secara optimal.

Dalam pelaksanaan kegiatan PDPB, KPU Kabupaten Batang Hari menyiapkan sarana penunjang kegiatan, antara lain:

- Akses dan pemutakhiran berkala pada Sidalih,
- Komputer dan jaringan internet stabil,
- Media penyimpanan dan backup data,
- Perlengkapan administrasi pendukung.

Tim operator juga mengikuti pelatihan internal untuk memastikan teknis penginputan dan pemetaan TPS dilakukan dengan benar.

Untuk Pengelolaan Data Awal dan Sinkronisasi, Data awal yang digunakan dalam PDPB adalah:

- Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu terakhir yang sudah di sandingkan oleh KPU Republik Indonesia dengan Kementerian Dalam Negeri diantaranya Data pemilih baru (17 tahun, kawin, TNI/Polri purnatugas), data pemilih tidak memenuhi syarat (meninggal, pindah, ganda) dengan rincian sebagai berikut :

JENIS DATA	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
POTENSIAL BARU	5599		3731
TIDAK PADAN/NON AKTIF	3848		47
MENINGGAL	350	159	604
PINDAH MASUK	4273		850
PINDAH KELUAR	4496		863
DATA INVALID		9	
UBAH DATA	6672		3251
DATA KEMENLU			68
TOTAL	25238	168	9414

KPU Kabupaten Batang Hari juga menyusun rencana pelaksanaan PDPB secara rinci, meliputi:

- Jadwal pengumpulan dan verifikasi data,
- Jadwal rapat koordinasi bulan berjalan,
- Jadwal pleno rekapitulasi untuk Triwulan,
- Jadwal publikasi hasil PDPB kepada masyarakat melalui media sosial dan website.

Rencana Kerja Tahapan PDPB Tahun 2025 :

	Tahun 2025											
	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
Tahapan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Persiapan PDPB												
Pengumpulan dan Verifikasi Data												
Rapat Koordinasi PDPB												
Pleno Rekapitulasi PDPB												
Publikasi Hasil PDPB												

Dalam Penyusunan Sistem Pelayanan dan Publikasi, melibatkan masyarakat, KPU Kabupaten Batang Hari menyiapkan:

- Layanan PDPB Desk Layanan Pemilih,
- Layanan informasi melalui media sosial KPU dan website
 - KPU KABUPATEN BATANG HARI 
 - @kpu_batanghari 
 - kab-batanghari.kpu.go.id 

Untuk menjamin akurasi data, dilakukan penguatan pengawasan internal

- Verifikasi berlapis sebelum data masuk ke Sidalih,
- Mekanisme koreksi cepat bila ditemukan ketidaksesuaian,
- Koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Batang Hari.

Penyelesaian data di lapangan merupakan salah satu tahapan penting dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) pada tingkat Kabupaten Batang Hari. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap data perubahan pemilih yang diterima KPU Kabupaten Batang Hari benar-benar sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Tujuan utamanya adalah menjamin akurasi, validitas, dan

kelengkapan data sebelum ditetapkan sebagai bagian dari Daftar Pemilih Berkelanjutan.

ada beberapa prosedur terkait penyelesaian data di lapangan sebagai berikut :

a) Prosedur Pelaksanaan dan Identifikasi Data Bermasalah

- Operator mengidentifikasi data yang memerlukan penyelesaian berdasarkan:
- Laporan masyarakat
- Data yang telah di sandingkan dengan data Disdukcapil
- Data TNI/Polri
- Data tidak sinkron di SIDALIH

Dan Data dikelompokkan dalam kategori:

- Pindah Masuk/pindah keluar
- Meninggal
- Pemilih baru tanpa kelengkapan
- Perubahan elemen data
- Duplikasi
- TMS

b) Pengumpulan dan Pemeriksaan Dokumen Pendukung

- Operator memeriksa apakah dokumen pendukung sudah lengkap (KTP-el, KK, surat pindah, surat kematian, dll.).
- Jika tidak lengkap, pemohon atau pelapor dihubungi untuk melengkapi dokumen.
- Jika tetap belum dapat dilengkapi, data diarahkan untuk verifikasi faktual lapangan.

c) Penentuan Lokasi dan Jadwal Verifikasi Lapangan

- Jadwal dan Lokasi di tentukan pada tahap Pleno Rutin
- Kasubbag Perencanaan Data Informasi menyusun daftar lokasi yang akan di verifikasi.

- Menentukan petugas yang akan melakukan verifikasi.
- Team PDPB Mempersiapkan formulir verifikasi lapangan, daftar isian, dan perlengkapan dokumentasi

NO	Kendala	Penjelasan Singkat	Solusi
1	Ketidaksinkronan data Sidalih, DPT terakhir, dan Disdukcapil	Data kematian, pindah domisili, dan pemilih pemula tidak ter-update secara otomatis → menimbulkan data ganda, tidak valid.	Perkuat <i>data sharing</i> rutin tiap bulan; buat MoU khusus dengan Disdukcapil; sinkronisasi format data.
2	Masih terdapat pemilih dengan data NIK dan NKK Invalid	Data dari kemendagri terdapat Data dengan NIK dan NKK Invalid	Lakukan <i>Coktas terbatas</i> ; verifikasi manual ke RT/RW; gunakan standar pemutakhiran Model A-DPB.
3	Partisipasi masyarakat rendah	Tanggapan masyarakat secara online dan offline terhadap Pemutakhiran PDPB masih rendah .	Sosialisasi massif; layanan pelaporan online; posko PDPB di kelurahan; libatkan RT/RW dan tokoh masyarakat.
4	Pelaporan data kematian resmi ke disdukcapil masih minim.	Banyak kematian tidak tercatat atau lambat masuk database.	Sosialisasi dan informasi dari Instansi terkait kepada KPU lebih maksimal.
5	Alamat pemilih tidak sesuai dengan kondisi lapangan (rumah kontrakan berpindah-pindah)	Sulit dilakukan pencocokan data secara faktual.	Gunakan bantuan RT/RW; standarisasi alamat; pemetaan wilayah rawan.
6	Minimnya biaya untuk pelaksanaan Coktas.	Perlu dukungan anggaran untuk memaksimalkan pelaksanaan coktas.	Adanya tambahan anggaran

d) Pelaksanaan Verifikasi Lapangan

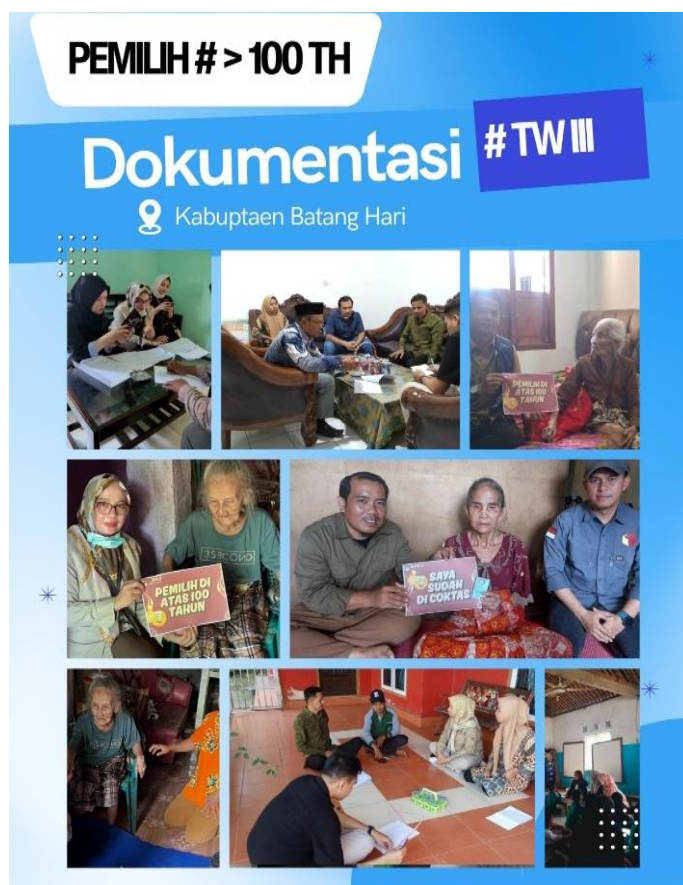
Petugas melakukan langkah-langkah berikut:

- Mengunjungi alamat pemilih pada laporan.
- Melakukan konfirmasi kepada: Pemilih langsung (jika ada), Keluarga Pemilih, Ketua RT/RW, Perangkat desa/kelurahan.
- Mengecek kesesuaian data:
 - ✓ Keberadaan pemilih,
 - ✓ Domisili aktual,
 - ✓ Status hidup/meninggal,
 - ✓ Status pindah.
 - ✓ Memeriksa dokumen kependudukan yang ditunjukkan.

e) Penginputan ke Sistem SIDALIH

- Operator menginput hasil penyelesaian data ke sistem sesuai kategori dan Kecamatan
- Melakukan pengecekan ulang sebelum melakukan sinkronisasi.
- Menyusun rekapitulasi mingguan untuk laporan PDPB.

Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di KPU Kabupaten Batang Hari tidak terlepas dari berbagai kendala teknis maupun administratif yang muncul selama pemutakhiran data. Untuk menjaga akurasi dan validitas daftar pemilih, KPU Kabupaten Batang Hari menerapkan langkah-langkah penyelesaian yang terstruktur, terukur, dan melibatkan koordinasi dengan instansi terkait. adapun kendala yang terjadi pada saat pelaksanaan PPDB



Gambar 8 Kegiatan Coklit Terbatas KPU Kabupaten Batang Hari

Output merupakan produk nyata yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan PDPB. Output tersebut menjadi bukti kinerja operasional KPU Kabupaten Batang Hari dalam menjalankan pemutakhiran data pemilih. Output yang dihasilkan meliputi:

- Daftar Pemilih Bulanan (DPB) yang disusun, ditetapkan, dan diumumkan setiap bulan.
- Rekapitulasi Perubahan Data Pemilih (MS/TMS) yang lengkap beserta dokumen penunjangnya.
- Laporan Bulanan, Triwulanan, dan Tahunan PDPB yang disampaikan tepat waktu kepada KPU Provinsi/KPU RI.
- Dokumentasi Verifikasi Lapangan, berupa formulir pemeriksaan, foto pendukung, dan catatan hasil pengecekan lapangan.
- Data Sinkronisasi Kependudukan dengan Disdukcapil, termasuk data kematian, pindah datang, pemilih pemula, dan koreksi elemen data.
- Publikasi DPB melalui papan pengumuman dan media sosial, yang menjamin keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Rekapitulasi Daftar Pemilih Pemilihan Kepala Daerah sampai dengan Tahap PDPB Triwulan IV

No	KECAMATAN	Desa/ Kel	TPS	PILKADA			TWII			TWIII			TRIWULAN IV		
				LK	PR	L + P	LK	PR	L + P	LK	PR	L + P	LK	PR	L + P
1	MERSAM	18	58	11932	11636	23568	11.900	11.620	23.520	12297	11933	24230	12.412	12.074	24.486
2	MUARATEMBESI	14	54	12399	12209	24608	12.361	12.139	24.500	12679	12452	25131	12.836	12.641	25.477
3	MUARABULIAN	21	117	25637	25024	50661	25.675	25.060	50.735	26263	25552	51815	26.549	25.841	52.390
4	BATIN XXIV	17	61	11585	11121	22706	11.568	11.114	22.682	11911	11410	23321	12.049	11.553	23.602
5	PEMAYUNG	19	74	13567	13313	26880	13.514	13.277	26.791	13814	13559	27373	13.983	13.718	27.701
6	MARO SEBO ULU	17	70	13729	13227	26956	13.727	13.218	26.945	14074	13499	27573	14.256	13.674	27.930
7	BAJUBANG	10	79	16138	15121	31259	16.260	15.260	31.520	16573	15592	32165	16.715	15.778	32.493
8	MARO SEBO ILIR	8	27	5834	5535	11369	5.805	5.520	11.325	5977	5666	11643	6.039	5.732	11.771
	TOTAL	124	540	110.821	107.186	218.007	110.810	107.208	218.018	113.588	109.663	223.251	114.839	111.011	225.850

Perkembangan jumlah pemilih di Kabupaten Batang Hari menunjukkan tren peningkatan yang konsisten sejak Pemilihan Serentak 2024 hingga PDPB Triwulan IV Tahun 2025. Data per kecamatan memperlihatkan adanya dinamika pada beberapa wilayah, namun secara umum terjadi penambahan jumlah pemilih, terutama pada Muara Bulian, Mersam dan Kecamatan Bajubang. Kenaikan total dari 218.007 pemilih pada pemilihan terakhir menjadi 225.850 pada Triwulan IV mencerminkan bahwa proses pemutakhiran data berjalan aktif dan akuntabel, termasuk melalui verifikasi administrasi dan faktual sebagaimana diatur dalam PKPU 1 tahun 2025, sehingga data pemilih yang tersaji semakin mutakhir, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan pada proses pemilihan berikutnya.

Outcome merupakan manfaat jangka menengah yang dihasilkan dari pelaksanaan PDPB, baik bagi penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, maupun masyarakat.

Outcome bagi Penyelenggara Pemilu

- Terwujudnya daftar pemilih yang lebih valid dan kredibel, yang mengurangi potensi permasalahan pada tahapan Pemilu selanjutnya.
- Peningkatan efisiensi dalam penyusunan DPT, karena data telah diperbarui secara berkelanjutan sepanjang tahun.
- Penguatan kapasitas pengelolaan data, khususnya dalam aspek verifikasi, pemadanan, dan pelayanan aduan pemilih.

Outcome bagi Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait

- Integrasi data kependudukan yang lebih kuat, melalui pertukaran data dan sinkronisasi rutin antara KPU dan Disdukcapil.
- Pemanfaatan data pemilih untuk perencanaan pembangunan daerah, seperti pemetaan penduduk, pelayanan administrasi kependudukan, dan penyusunan kebijakan berbasis data.

Outcome bagi Masyarakat

- Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu melalui transparansi dan kecepatan layanan pemutakhiran data.
- Tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan perubahan data kependudukan secara aktif.
- Terjaminnya hak pilih masyarakat, terutama bagi pemilih pemula dan pemilih yang berpindah domisili.

Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Kabupaten Batang Hari sepanjang tahun 2025 memberikan sejumlah dampak positif yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas daftar pemilih serta efektivitas penyelenggaraan pemilu. Dampak-dampak tersebut terlihat dari meningkatnya akurasi data, penguatan koordinasi antar instansi, hingga perbaikan tata kelola administrasi kepemiluan.

1. Peningkatan Akurasi dan Validitas Daftar Pemilih

Pelaksanaan PDPB secara berkala telah memastikan bahwa daftar pemilih di Kabupaten Batang Hari semakin akurat dan mutakhir. Melalui pembaruan data setiap bulan, pemilih yang telah meninggal, berpindah domisili, atau memiliki status ganda dapat teridentifikasi lebih cepat. Sinkronisasi dengan data kependudukan Disdukcapil turut mendukung peningkatan validitas data pemilih. Peningkatan akurasi ini berdampak langsung pada berkurangnya potensi permasalahan daftar pemilih pada tahapan Pemilu berikutnya

2. Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Publik

Publikasi data pemutakhiran yang dilakukan secara rutin, baik melalui papan informasi maupun media sosial resmi KPU Kabupaten Batang Hari, menciptakan ruang partisipasi masyarakat dalam mengawasi kebenaran data pemilih. Transparansi ini memperkuat akuntabilitas penyelenggara pemilu serta

meningkatkan legitimasi proses PDPB di mata publik. Masyarakat dapat memberikan tanggapan, koreksi, atau laporan langsung apabila menemukan data yang belum sesuai.

3. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemutakhiran Data

Ketersediaan kanal aduan masyarakat, baik secara daring maupun luring, mendorong masyarakat lebih aktif terlibat dalam proses pemutakhiran. Laporan terkait pemilih baru, pemilih pindah domisili, warga yang meninggal, maupun koreksi data lebih cepat diterima dan ditindaklanjuti. Peningkatan interaksi antara masyarakat dan KPU Kabupaten Batang Hari menciptakan ekosistem pemutakhiran data yang lebih responsif dan inklusif.

4. Penguatan Koordinasi dan Sinergi Antarinstansi

Pelaksanaan PDPB mendorong terbangunnya koordinasi yang lebih erat antara KPU Kabupaten Batang Hari, Disdukcapil, pemerintah kecamatan, dan desa/kelurahan. Komunikasi berkala dan pertukaran data yang sistematis meningkatkan efektivitas deteksi perubahan data kependudukan. Sinergi antarinstansi ini berkontribusi besar dalam mempercepat proses verifikasi lapangan dan penyelesaian laporan masyarakat.

5. Peningkatan Kualitas Administrasi Kepemiluan

PDPB mendorong setiap tingkatan, terutama kecamatan dan desa/kelurahan, untuk meningkatkan ketertiban administrasi terkait data pemilih. Dokumen pendukung seperti daftar perubahan, bukti verifikasi lapangan, berita acara laporan, serta dokumentasi pendukung lainnya menjadi lebih lengkap dan sistematis. Kualitas administrasi yang baik sangat diperlukan dalam proses audit, monitoring, maupun evaluasi pelaksanaan pemilu.

6. Ketersediaan Database Pemilih yang Lebih Responsif dan Adaptif

Melalui pembaruan rutin, database pemilih di Kabupaten Batang Hari selalu berada dalam kondisi siap pakai. Data yang mutakhir memudahkan KPU dalam mempersiapkan berbagai kebutuhan teknis, seperti perencanaan jumlah TPS, estimasi kebutuhan logistik, dan koordinasi awal sebelum memasuki tahapan pemilu atau pilkada. Ketersediaan database ini juga bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan terkait dinamika kependudukan.

7. Kontribusi terhadap Konsolidasi Demokrasi di Tingkat Daerah dan Nasional

Pelaksanaan PDPB secara konsisten merupakan bagian dari upaya memperkuat kualitas demokrasi. Daftar pemilih yang kredibel dari Kabupaten Batang Hari memberikan kontribusi nyata terhadap penyusunan DPT nasional yang lebih valid. Dengan demikian, Kabupaten Batang Hari turut memberikan dukungan terhadap stabilitas dan integritas penyelenggaraan pemilu di tingkat nasional.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari juga melaksanakan Pengelolaan JDIH Tahun 2025 dilaksanakan oleh Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum melalui Tim Pelaksana JDIH yang telah ditetapkan. Bentuk pelaksanaan kegiatan meliputi:

a. Pengelolaan Dokumen Hukum

- Penghimpunan dan pengelolaan produk hukum KPU Kabupaten Batang Hari dalam bentuk fisik (hardcopy) dan digital (softcopy).
- Pengelolaan koleksi dokumen hukum yang terdiri dari:
 - ✓ Keputusan KPU Kabupaten Batang Hari sebanyak 13 dokumen, dengan 12 dokumen telah diunggah ke laman JDIH.
 - ✓ Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Batang Hari sebanyak 7 dokumen, dengan 2 dokumen telah diunggah ke laman JDIH.

- Pengarsipan, klasifikasi, dan penataan dokumen hukum secara tertib dan sistematis.
- b. Penyusunan Abstrak Dokumen Hukum
- Penyusunan abstrak untuk setiap produk hukum sebagai ringkasan substansi dan tujuan pengaturan.
 - Sepanjang Tahun 2025 telah disusun dan dipublikasikan sebanyak 55 abstrak dokumen hukum pada laman JDIH.
- c. Diseminasi dan Publikasi Informasi Hukum
- Pengelolaan website JDIH KPU Kabupaten Batang Hari sebagai sarana layanan informasi hukum kepada publik.
 - Produksi dan publikasi konten edukasi hukum kepemiluan melalui media sosial JDIH.
 - Pengelolaan berita kegiatan bidang hukum pada laman JDIH.
- d. Pelaksanaan Kegiatan Pendukung JDIH
- Pelaksanaan kegiatan kaji regulasi secara berkala sebagai sarana evaluasi dan penguatan pemahaman regulasi kepemiluan.
 - Pelaksanaan audiensi bersama Bawaslu Kabupaten Batang Hari dalam rangka penguatan kelembagaan dan pengenalan JDIH.
 - Pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan dan peningkatan kompetensi SDM pengelola JDIH.

Pada Era Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini tentunya KPU Kabupaten Batang Hari perlu memanfaatkan *platform* digital sebagai upaya dalam menyebarkan informasi hukum kepemiluan kepada masyarakat dengan konten-konten yang menarik. Konsep konten yang dibuat dan

disebarluaskan oleh Tim Pelaksana JDIH KPU Kabupaten Batang Hari pada *platform* digital diantaranya adalah:

- Informasi Produk Hukum baru KPU;
- Pendidikan Hukum tentang Kepemiluan;
- Kegiatan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten yang berhubungan dengan hukum kepemiluan serta tugas, wewenang dan kewajiban divisi hukum dan pengawasan;
- Konten Rutin JDIH antara lain:
 - SAH (Senin Adagium Hukum)
 - SELOW (Selasa Obrolan Wawasan)
 - Rabu QnA with You
 - Kamis Kamus
 - Jum'at bersama Pak Ahmad
 - JDIHealthy (kegiatan jalan santai JDIHealthy setiap Jum'at)
- Informasi lain yang bertujuan dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik.

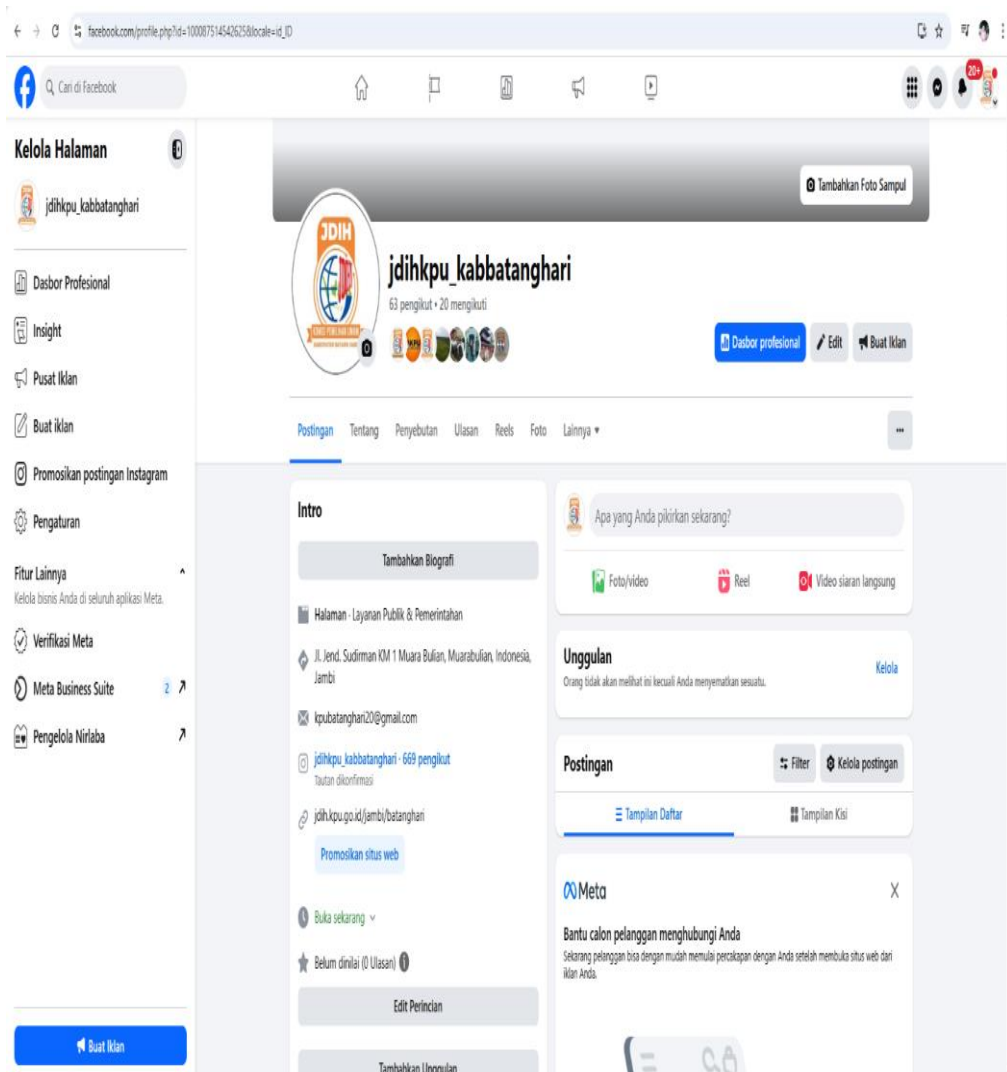
Upaya pemanfaatan *platform* digital untuk menyebarluaskan informasi hukum kepemiluan terdiri dari sebagaimana berikut:

1. Facebook

Nama Akun : Jdih Kpu Kabupaten Batanghari

Alamat Akun : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100087514542625&mbextid=ZbWKwL>

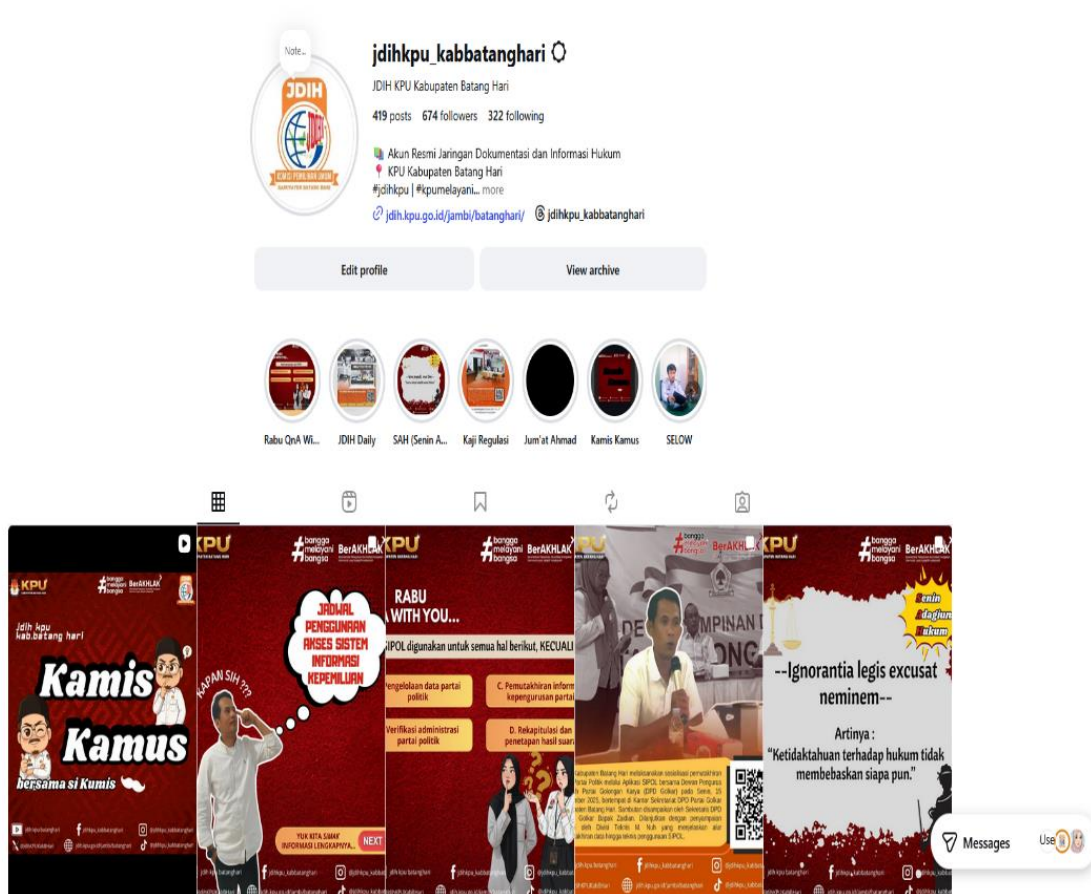
Jumlah Konten : 141 konten



2. Instagram

Nama Akun : jdihkpu_kabbatanghari

Jumlah Postingan : 141

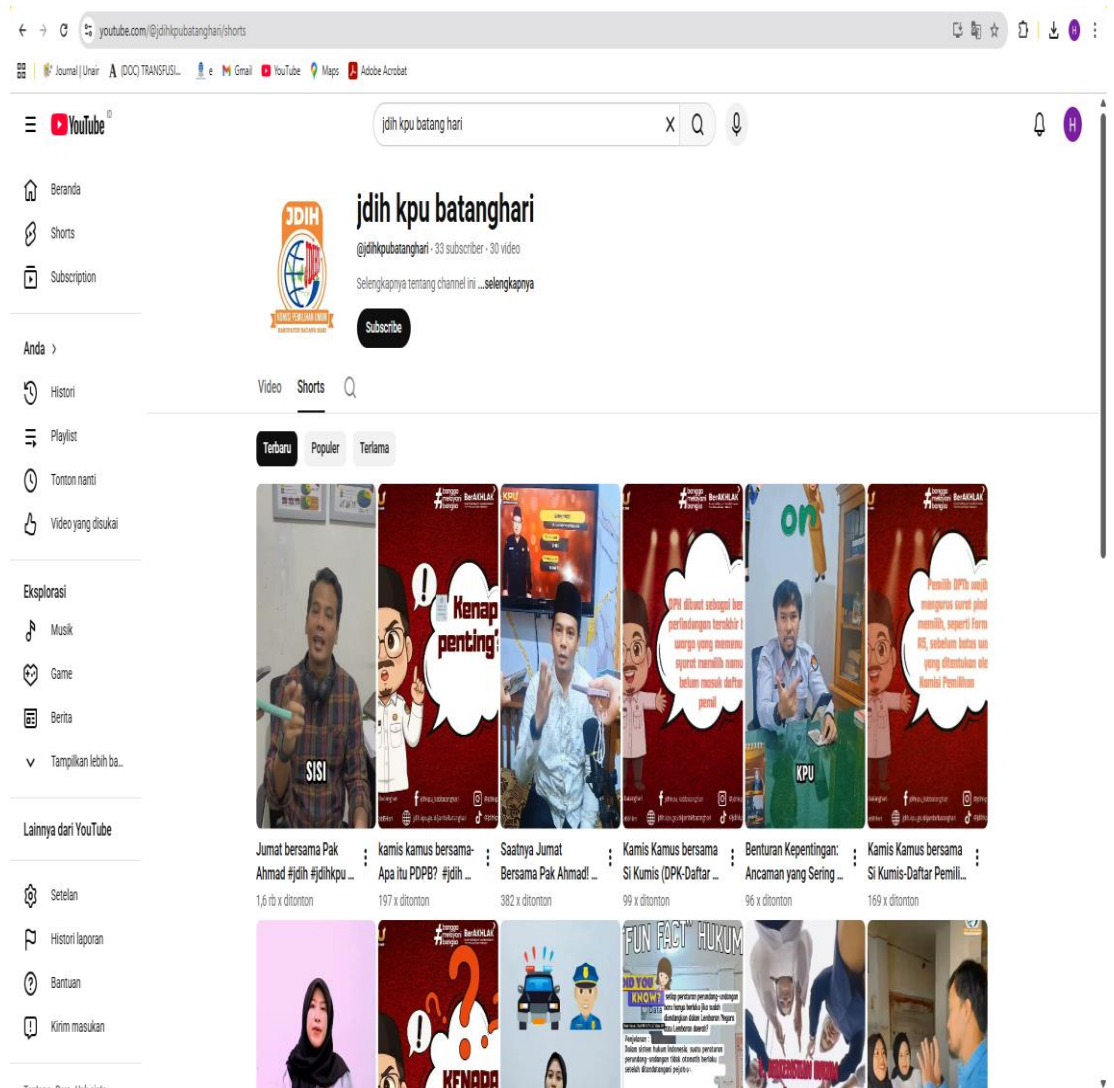


3. Youtube

Nama Akun : jdihkpubatanghari

Jumlah Postingan : 30

Pengikut : 33 subscribers

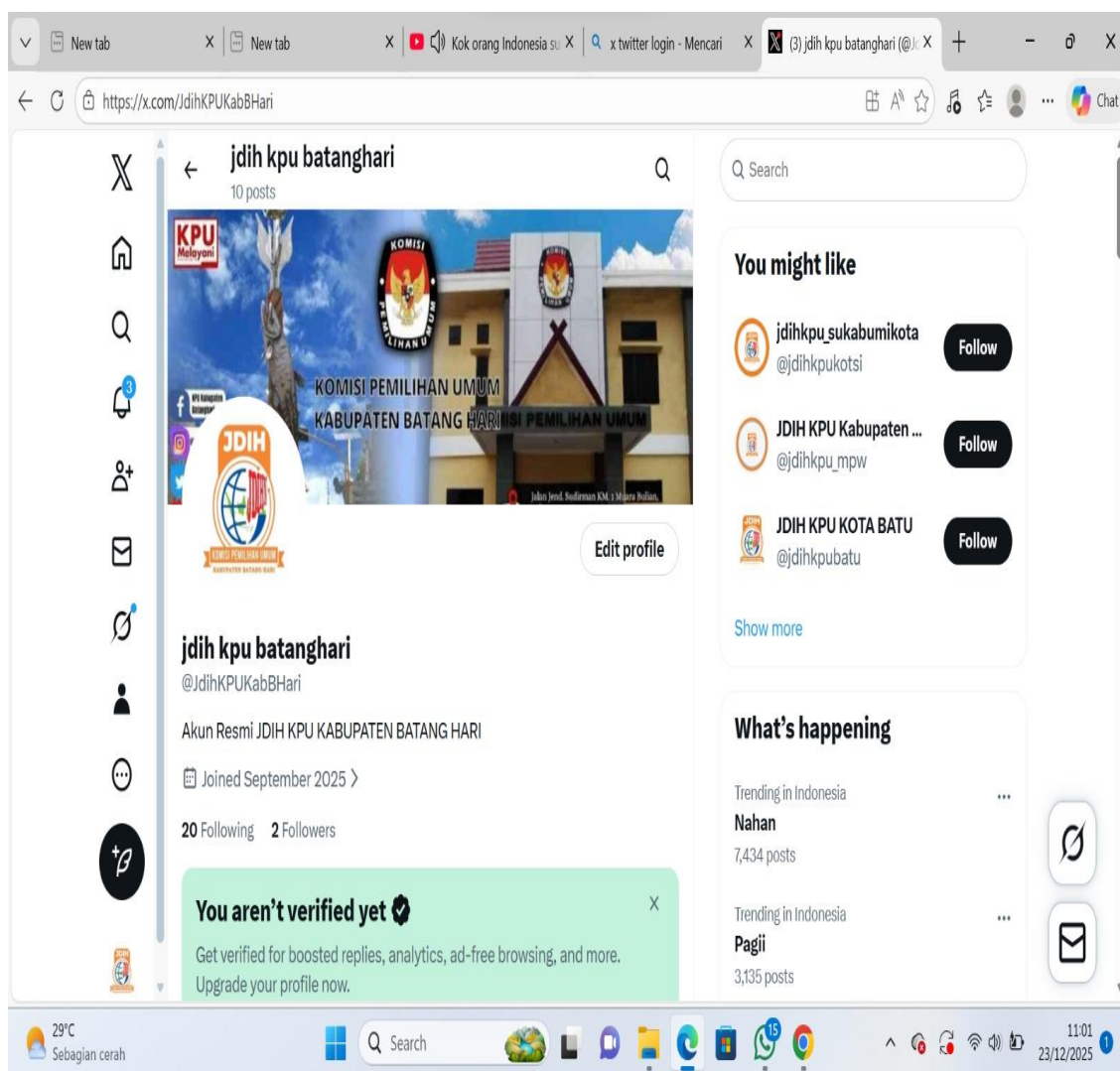


4. Twitter

Nama Akun : JdihKPUKabBHari

Jumlah Postingan : 30 Postingan

Pengikut : 2 followers

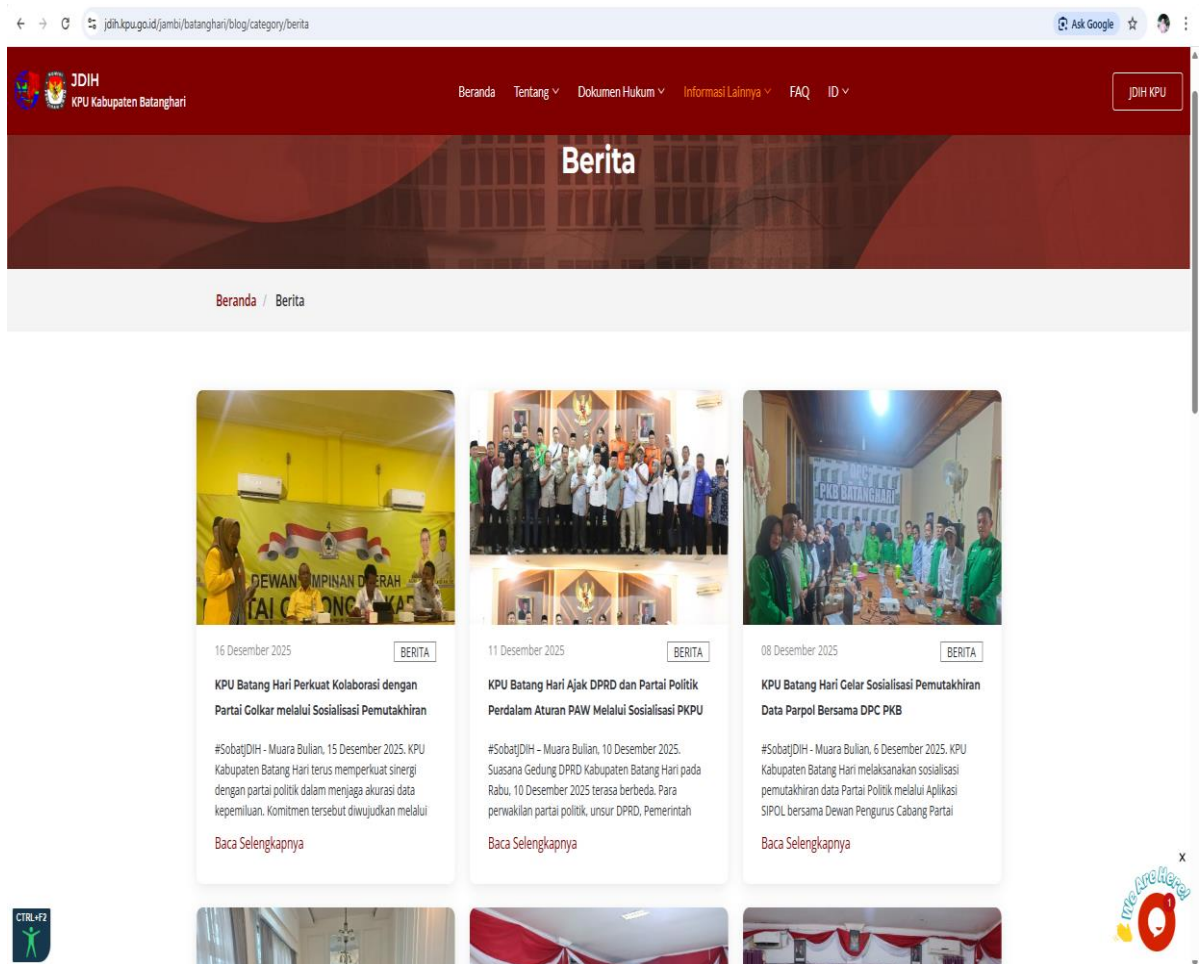


5. Berita Website JDIH KPU Kabupaten Batang Hari

Nama Akun : JDIH KPU Kabupaten Batang Hari

Alamat Akun : <https://jdi.h.kpu.go.id/jambi/batanghari/berita>

Jumlah Konten : 35 konten berita



Terdapat permasalahan dalam pengelolaan JDIH pada KPU Kabupaten Batang Hari, diantaranya :

1. Keterbatasan Kebijakan Penguatan SDM Teknis JDIH

Belum optimalnya kebijakan penguatan dan pemenuhan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang Teknologi Informasi dan pengelolaan dokumentasi hukum digital, sehingga berdampak pada pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan JDIH di tingkat kabupaten.

2. Tantangan Literasi Hukum Masyarakat

Secara umum, tingkat literasi hukum masyarakat dan budaya membaca terhadap produk hukum masih relatif rendah, sehingga pemanfaatan JDIH sebagai sarana layanan informasi hukum belum sepenuhnya optimal.

3. Optimalisasi Sarana Layanan Pojok JDIH

Pojok JDIH KPU Kabupaten Batang Hari telah tersedia, namun saat ini masih dalam tahap perbaikan dan renovasi, sehingga pemanfaatannya sebagai sarana layanan informasi hukum kepada publik belum dapat dilakukan secara maksimal.

4. Keterbatasan Alokasi Anggaran Pengelolaan JDIH

Alokasi anggaran pengelolaan JDIH yang tersedia masih menyesuaikan dengan kebijakan penganggaran secara umum, sehingga ruang pengembangan sistem, peningkatan kapasitas, serta penguatan layanan JDIH masih terbatas.

Dari pengelolaan JDIH sudah terdapat capaian/output diantaranya :

1. Dokumen hukum yang dikelola oleh Tim Pelaksana JDIHKPU Kabupaten Batang Hari pada laman JDIH KPU Kabupaten Batang Hari adalah sebagai berikut:

No	Jenis Dokumen	Fisik/Hard copy	Web/Soft copy	Unggah Laman JDIH
1.	Keputusan KPU Batang Hari;	13	13	12
2.	Keputusan Sekretaris KPU Batang Hari	7	7	2

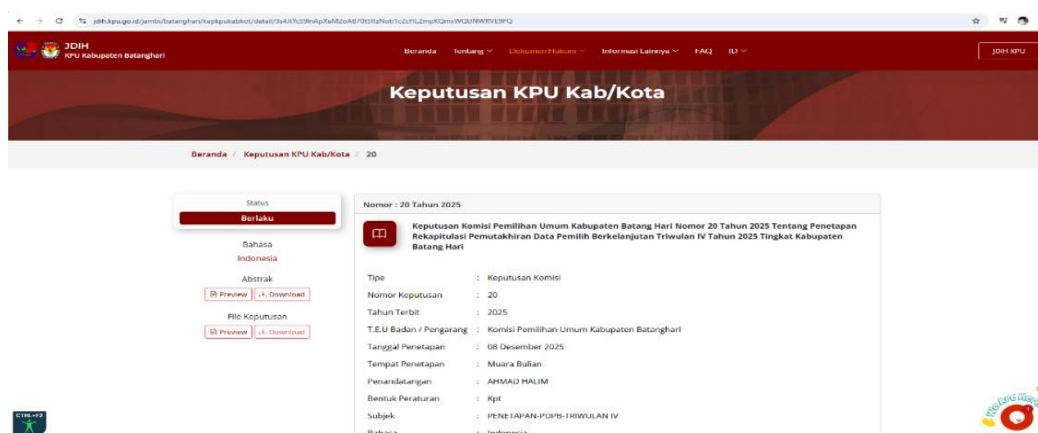
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari telah menetapkan Pedoman kerja atau Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengelolaan JDIH antara lain :
 - a. Prosedur Standar Operasional Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pembuatan dan Pengunggahan Konten pada Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Tanggal 20 November 2025;
 - b. Prosedur Standar Operasional Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pengunggahan Produk Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Dalam Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Tanggal 20 November 2025;
 - c. Prosedur Standar Operasional Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Penurunan Produk Hukum Komisi Pemilihan Umum Dalam Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Tanggal 20 November 2025;
 - d. Prosedur Standar Operasional Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Penyusunan Dan Pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Tanggal 20 November 2025;

e. Prosedur Standar Operasional Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Penanganan Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Tanggal 20 November 2025;

3. Penyusunan abstrak dokumen hukum

Dalam pengelolaan JDIH KPU Kabupaten Batang Hari, Tim Pelaksana juga telah menyusun abstrak pada laman jdi.kpu.go.id/jambi/batanghari untuk setiap Keputusan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Batang Hari sebagaimana tabel berikut :



No	Tahun	Jumlah Abstrak
1.	2025	55
Total		55

KPU Kabupaten Batang Hari juga melaksanakan sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu (PAW) menjadi salah satu agenda penting KPU di berbagai daerah sepanjang bulan Desember 2025. Kegiatan ini tidak hanya sekadar memperkenalkan regulasi baru, tetapi juga menjadi wadah untuk menyamakan persepsi di antara seluruh pemangku kepentingan politik, mulai dari partai politik, DPRD, pemerintah daerah, hingga Bawaslu. Sosialisasi ini menegaskan bahwa mekanisme PAW bagi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota harus dipahami secara komprehensif agar pelaksanaannya berjalan sesuai aturan, transparan, dan akuntabel.

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, KPU menekankan bahwa tujuan utama dari penerbitan PKPU Nomor 3 Tahun 2025 adalah memberikan pemahaman menyeluruh kepada seluruh pihak terkait mengenai aturan terbaru yang mengatur proses PAW. Hal ini penting karena PAW merupakan bagian dari dinamika politik yang tidak bisa dihindari, mengingat adanya kemungkinan anggota legislatif berhenti di tengah masa jabatan karena berbagai alasan, seperti mengundurkan diri, meninggal dunia, atau diberhentikan. Dengan adanya regulasi yang jelas, proses penggantian dapat dilakukan secara tertib dan tidak menimbulkan polemik.

Selain itu, KPU juga menegaskan bahwa proses PAW harus dijalankan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Artinya, setiap tahapan mulai dari pengajuan calon pengganti oleh partai politik, verifikasi oleh KPU, hingga penetapan resmi harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif sekaligus memastikan bahwa wakil rakyat yang duduk di kursi DPR maupun DPRD benar-benar sah secara hukum dan sesuai dengan pilihan politik masyarakat.

KPU Kabupaten Batang Hari melaksanakan sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu (PAW) pada awal Desember 2025, tepatnya pada:

Hari/Tanggal : Rabu/ 10 Desember 2025

Waktu : 08.30 WIB s/d Selesai

Tempat : Ruang Pola Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Hari

Pelaksanaan sosialisasi PKPU Nomor 3 Tahun 2025 di Kabupaten Batang Hari dihadiri oleh berbagai unsur penting yang memiliki peran langsung maupun tidak langsung dalam proses Penggantian Antarwaktu (PAW). Kehadiran mereka mencerminkan komitmen bersama untuk memahami regulasi baru secara mendalam dan memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai hukum.

- Jajaran KPU Kabupaten Batang Hari
 - Ketua KPU Kabupaten Batang Hari, Ahmad Halim.
 - Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten Batang Hari,
 - M. Nuh.
 - Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Batang Hari,
 - Muhamad Ansori.
 - Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, Chaidir.
 - Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum.
 - Staf SDM dan Hubungan Masyarakat.
- Unsur Pemerintah Daerah
 - Asisten I Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari, Muhammad Rifa'i
- Bawaslu
 - Anggota Bawaslu Kabupaten Batang Hari
 - Kasubbag Bawaslu Kabupaten Batang Hari
 - Staf Bawaslu Kabupaten Batang Hari

- Partai Politik
- Anggota DPRD Kabupaten Batang Hari

Materi kegiatan sosialisasi berfokus pada rumusan kebijakan baru dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2025 mengenai Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota. Pokok-pokok materi yang disampaikan meliputi:

- Ketentuan Anggota yang Berhenti Antar Waktu Penjelasan mengenai syarat dan prosedur pemberhentian anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti sebelum masa jabatan berakhir.
- Ketentuan Apabila Anggota DPR yang Dihentikan Melakukan Upaya Hukum Mekanisme yang berlaku jika anggota yang diberhentikan mengajukan keberatan atau melakukan proses hukum terkait status pemberhentiannya.
- Ketentuan Affirmative Action / Keterwakilan Perempuan Aturan khusus mengenai keterwakilan perempuan, terutama dalam kondisi jumlah suara calon PAW sama, sehingga prinsip afirmasi tetap terjaga.
- Ketentuan Data Jumlah Penduduk untuk Penentuan Calon PAW Penggunaan data kependudukan sebagai dasar penentuan calon pengganti antar waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketentuan Calon PAW yang Tidak Memenuhi Syarat Prosedur penanganan apabila calon pengganti antar waktu tidak memenuhi persyaratan administratif maupun substantif.
- **Ketentuan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)** Kewajiban calon PAW untuk menyampaikan LHKPN sebagai bagian dari persyaratan integritas dan transparansi.
- **Ketentuan Klarifikasi Calon PAW** Mekanisme klarifikasi terhadap calon PAW apabila terdapat keraguan atau keberatan dari pihak terkait.

- **Ketentuan Lainnya** Termasuk aturan tambahan yang mendukung kelancaran proses PAW, baik dari aspek administratif maupun koordinasi antar lembaga.

Materi kegiatan sosialisasi berfokus pada rumusan kebijakan baru dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2025 mengenai Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota. Pokok-pokok materi yang disampaikan meliputi:

- Ketentuan Anggota yang Berhenti Antar Waktu Penjelasan mengenai syarat dan prosedur pemberhentian anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti sebelum masa jabatan berakhir.
- Ketentuan Apabila Anggota DPR yang Dihentikan Melakukan Upaya Hukum Mekanisme yang berlaku jika anggota yang diberhentikan mengajukan keberatan atau melakukan proses hukum terkait status pemberhentiannya.
- Ketentuan Affirmative Action / Keterwakilan Perempuan Aturan khusus mengenai keterwakilan perempuan, terutama dalam kondisi jumlah suara calon PAW sama, sehingga prinsip afirmasi tetap terjaga.
- Ketentuan Data Jumlah Penduduk untuk Penentuan Calon PAW Penggunaan data kependudukan sebagai dasar penentuan calon pengganti antar waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketentuan Calon PAW yang Tidak Memenuhi Syarat Prosedur penanganan apabila calon pengganti antar waktu tidak memenuhi persyaratan administratif maupun substantif.
- **Ketentuan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)** Kewajiban calon PAW untuk menyampaikan LHKPN sebagai bagian dari persyaratan integritas dan transparansi.
- **Ketentuan Klarifikasi Calon PAW** Mekanisme klarifikasi terhadap calon PAW apabila terdapat keraguan atau keberatan dari pihak terkait.

- **Ketentuan Lainnya** Termasuk aturan tambahan yang mendukung kelancaran proses PAW, baik dari aspek administratif maupun koordinasi antar lembaga.

Permasalahan dalam pelaksanaan sosialisasi Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, terdapat sejumlah permasalahan yang menjadi latar belakang pentingnya kegiatan ini, antara lain:

1. Kurangnya Pemahaman Regulasi Baru Banyak Pihak. Baik partai politik maupun lembaga legislatif, belum sepenuhnya memahami perubahan substansi dalam peraturan terbaru, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan prosedur dalam pengajuan calon PAW.
2. Potensi Kerancuan Proses PAW. Sebelum adanya peraturan baru, sering terjadi kerancuan antara partai politik, KPU, dan DPRD terkait mekanisme penetapan calon pengganti. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan memperlambat proses pergantian.
3. Isu Keterwakilan Perempuan (Affirmative Action). Ketentuan mengenai keterwakilan perempuan, khususnya dalam kondisi jumlah suara sama, masih sering menimbulkan perdebatan. Sosialisasi diperlukan agar prinsip afirmasi dapat dipahami dan diterapkan secara konsisten.
4. Kendala Data Kependudukan Penentuan calon PAW yang berbasis data. Jumlah penduduk sering terkendala oleh keterbatasan akses dan validitas data, sehingga membutuhkan koordinasi lebih erat dengan pemerintah daerah.
5. Persyaratan Administratif Calon PAW. Masih ditemukan calon PAW yang tidak memenuhi syarat, baik terkait kelengkapan dokumen, LHKPN, maupun klarifikasi status hukum. Hal ini menimbulkan hambatan dalam proses penetapan.

Capaian/output dari Pelaksanaan sosialisasi Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) menghasilkan sejumlah capaian penting, antara lain:

1. Peningkatan Pemahaman Regulasi Baru. Peserta sosialisasi, yang terdiri dari perwakilan partai politik, DPRD, pemerintah daerah, dan Bawaslu, memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai substansi perubahan dalam peraturan terbaru.
2. Identifikasi Permasalahan dan Solusi. Melalui sesi diskusi, berbagai persoalan yang sering muncul dalam proses PAW berhasil diidentifikasi, sekaligus dirumuskan solusi praktis untuk mengatasinya.
3. Penguatan Prinsip Keterwakilan Perempuan. Peserta memahami secara lebih mendalam ketentuan affirmative action terkait keterwakilan perempuan, khususnya dalam kondisi jumlah suara sama.
4. Peningkatan Koordinasi dan Sinergi. Kegiatan ini memperkuat komitmen koordinasi antar lembaga, terutama dalam hal penyediaan data kependudukan, verifikasi calon PAW, serta dukungan administratif.
5. Dokumentasi dan Rekomendasi. Hasil sosialisasi terdokumentasi dan rekomendasi yang dapat dijadikan acuan bagi pelaksanaan PAW di masa mendatang.

KPU Kabupaten Batang Hari juga melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU dalam rangka mendukung pencapaian kinerja pada aspek penyediaan dan pemeliharaan data kepemiluan yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan yang didasarkan pada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

a. Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Semester I

Pemutakhiran data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Semester I Tahun 2025 dilaksanakan dalam rentang bulan Januari sampai dengan Juli 2025.

Data dan Dokumen Partai Politik yang dimutakhirkan meliputi :

- 1) Kepengurusan Partai Politik pada tingkat Kabupaten dan Kecamatan,
- 2) Keterwakilan Perempuan pada kepengurusan Partai Politik Kabupaten,
- 3) Keanggotaan Partai Politik,
- 4) Domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik Kabupaten.

Pemutakhiran data Partai Politik dilakukan di setiap tingkatan termasuk Partai Politik Tingkat Kabupaten Batang Hari sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik Tingkat Pusat.

- **Penerimaan Hasil Pemutakhiran Data Partai Politik.**

Pada Semester I, KPU Kabupaten Batang Hari hanya menerima 1 Partai Politik yang melakukan Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P). Disampaikan KPU RI melalui SIPOL pada tanggal 30 Juni 2025

- **Verifikasi dan Penetapan Hasil Pemutakhiran Data Partai Politik**

Setelah penerimaan, KPU Kabupaten Batang Hari melaksanakan Verifikasi melalui SIPOL berdasarkan indikator keabsahan sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik. Apabila berdasarkan hasil verifikasi indikator keabsahan Dokumen Partai Politik tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan dinyatakan memenuhi syarat maka data dan dokumen Partai Politik dinyatakan sesuai. Apabila salah satu atau seluruh hasil Verifikasi terhadap data dan dokumen Partai Politik tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan dinyatakan belum sesuai maka data dan dokumen Partai Politik dinyatakan belum sesuai.

Proses pemeriksaan dan verifikasi terhadap hasil pemutakhiran data yang disampaikan oleh PDI Perjuangan dilaksanakan pada 1 (satu) hari yaitu pada tanggal 1 Juli 2025. Selanjutnya dilaksanakan Rapat Rekapitulasi di hari yang sama dan menuangkan hasil rekapitulasi ke dalam Berita Acara KPU Kabupaten Batang Hari Nomor : 19/PL.01.1-BA/1504/2025 tentang Rekapitulasi Hasil

Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik.

b. Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Semester II

- Pemutakhiran Data oleh Partai Politik

Partai Politik melaksanakan pemutakhiran data untuk Semester II Tahun 2025 dalam rentang bulan Juli sampai dengan Desember 2025. Proses Pemutakhiran tetap sama dengan Semester I mengacu pada ketentuan yang berlaku. Berikut dokumen yang dimutakhirkan oleh Partai Politik Tingkat Kabupaten Batang Hari oleh Admin/Operator SIPOL Partai Politik :

DOKUMEN YANG DIMUTAKHIRKAN			
01	02	03	04
Fotocopy salinan Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum	SK Kepengurusan <u>semua</u> <u>tingkatan</u>	Surat keterangan tentang keterwakilan perempuan	KTA dan KTP dan Foto Anggota
05	06	07	08
Surat keterangan terkait alamat kantor	Fotocopy Rekening	Surat Pernyataan sebagai anggota Partai Politik	SK Penunjukan petugas penghubung

Pemutakhiran data Partai Politik Semester II juga dilakukan di setiap tingkatan, baik tingkat Kabupaten maupun Kecamatan dalam Kabupaten Batang Hari sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik Tingkat Pusat.

- Penerimaan Hasil Pemutakhiran Data Partai Politik.

Untuk Semester II masa penyampaian melalui Sipol paling lambat adalah 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir bulan Desember 2025 yang jatuh pada tanggal 26 Desember 2025. Namun berdasarkan Surat KPU RI Nomor : 2075/PL.01-SD/06/2025 tanggal 26 Desember 2025 Perihal Waktu Penyampaian Hasil Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Semester II

Tahun 2025 yang disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota serta Surat KPU RI Nomor : 2076/PL.01-SD/06/2025 tanggal 26 Desember 2025 Perihal Waktu Penyampaian Hasil Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Semester II Tahun 2025 yang disampaikan kepada Partai Politik bahwa penyampaian hasil pemutakhiran oleh Partai Politik dapat dilaksanakan paling lambat 29 Desember 2025.

Di Semester II KPU Kabupaten Batang Hari menerima data dan dokumen pemutakhiran secara berkelanjutan dari 6 Partai Politik dalam Kabupaten Batang Hari, diantaranya :

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang disampaikan pada tanggal 29 Desember 2025,
2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) yang disampaikan pada tanggal 29 Desember 2025,
3. Partai NasDem yang disampaikan pada tanggal 29 Desember 2025,
4. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) yang disampaikan pada tanggal 29 Desember 2025,
5. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang disampaikan pada tanggal 29 Desember 2025,
6. Partai Demokrat yang disampaikan pada tanggal 29 Desember 2025.

- **Verifikasi dan Penetapan Hasil Pemutakhiran Data Partai Politik**

Setelah menerima hasil pemutakhiran data, KPU Kabupaten Batang Hari melaksanakan verifikasi terhadap data dan dokumen tersebut berdasarkan indikator keabsahan selama 2 (dua) hari 29 dan 30 Desember 2025.

Pasca pemeriksaan dan verifikasi digelar Rapat Rekapitulasi hasil pemutakhiran data partai politik Semester II pada tanggal 30 Desember 2025 selanjutnya hasil rekapitulasi dimuat ke dalam 6 (enam) Berita Acara tentang

Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik dengan masing-masing Berita Acara sebagai berikut :

1. Nomor : 74/PL.01.1-BA/1504/2025 untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P)
2. Nomor : 75/PL.01.1-BA/1504/2025 untuk Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
3. Nomor : 76/PL.01.1-BA/1504/2025 untuk Partai Demokrat
4. Nomor : 77/PL.01.1-BA/1504/2025 untuk Partai NasDem
5. Nomor : 78/PL.01.1-BA/1504/2025 untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
6. Nomor : 79/PL.01.1-BA/1504/2025 untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)



Gambar 9 Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik

Menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1983/PL.01-SD/06/2025 tanggal 11 Desember 2025 Perihal Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Semester II Tahun 2025, KPU Kabupaten Batang Hari mengumumkan pengumuman nomor : 1/PL.01.1-Pu/1504/2026 tentang Hasil Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik secara Berkelanjutan melalui SIPOL Semester II Tahun 2025 pada 2 Januari 2026 melalui papan pengumuman, website dan laman media sosial serta menyampaikan hasil Pemutakhiran kepada Bawaslu Kabupaten Batang Hari melalui Surat Nomor : 5/PL.01.1-SD/1504/2025 tanggal 2 Januari 2025 Perihal Partai Politik yang melakukan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui SIPOL Semester II Tahun 2025 di hari yang sama.

Selama pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Partai Politik melalui SIPOL pada, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Keingintahuan Partai Politik terhadap proses Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan masih dinilai minim, hal ini dikarenakan hanya ada 7 Partai Politik di Kabupaten Batang Hari yang mengkonfirmasi untuk dilaksanakan Sosialisasi Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan.
2. Kurangnya pemahaman beberapa Admin/Operator Partai Politik dalam menggunakan SIPOL terutama dalam proses input dan unggah data serta dokumen Pemutakhiran Data Partai Politik.
3. Masih ditemukan ketidak sinkronan data hasil input dan unggah data serta dokumen berdasarkan hasil verifikasi KPU Kabupaten Batang Hari.
4. Perlu dilakukannya perbaikan berulang terhadap data yang belum sesuai dengan ketentuan sistem.

Dengan Capaian kegiatan Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui SIPOL Tahun 2025 di KPU Kabupaten Batang Hari meliputi :

1. Terlaksananya Sosialisasi dan Pelayanan Informasi terkait Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan tkepada Partai Politik.
2. Meningkatnya kelengkapan dan kesesuaian data kepengurusan serta keanggotaan Partai Politik.
3. Terlaksananya proses dan hasil pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2025 dalam 2 Semester.
4. Tersedianya data Partai Politik yang mutakhir dan terdokumentasi dalam aplikasi SIPOL.
5. Tersusunnya laporan kegiatan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui SIPOL Tahun 2025.

Tabel 3.5

asaran: **5.** Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

No	Indikator Kinerja	target 2023	pencapaian 2023	target 2024	pencapaian 2024	target 2025	pencapaian 2025	Target nasional
1.	Persentase KPU Kabupaten Batang Hari menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid.	97.69%	100%	98,9%	100%	100%	100%	100%

Untuk sasaran strategis Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dengan Indikator Persentase KPU Kabupaten Batang Hari menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran yang audited.

KPU Kabupaten Batang Hari telah melaksanakan kegiatan bidang pengelolaan keuangan dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan anggaran. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan tersusunnya Laporan Keuangan tingkat

KPU yang akan mendukung capaian opini Badan Pemeriksa Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) KPU. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penguatan unsur-unsur pengelolaan Keuangan di KPU Kabupaten.

Penyelesaian pembayaran belanja gaji tepat waktu, tidak mengalami kendala kekurangan anggaran, penyelesaian pagu minus yang cepat dan tertib administrasi, menjadi bagian penting dalam melaksanakan kegiatan ini. Target dan capaian yang maksimal. Dalam mencapai target kegiatan yang ditetapkan maka dialokasikan anggaran yang dipergunakan untuk membayar gaji, tunjangan, dan uang kehormatan.

Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Keuangan antara lain Pertanggungjawaban yang akuntabel, tersusunnya Laporan Keuangan KPU yang audited, penyelesaian isu-isu strategis bidang keuangan, terlaksananya pembayaran gaji, tunjangan, dan uang kehormatan sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu serta tidak terjadi adanya pagu minus pada belanja gaji.

Dengan Target tahun 2023 sebesar 97,69% dan output 100%, Target Tahun 2024 adalah 98.9 % dan pencapaian output 100%, Target Tahun 2025 100% dan pencapaian output 100%.

Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan.

Tabel 3.6

Sasaran: **6.** Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Peundangan yang berlaku.

No	Indikator Kinerja	Target 2023	pencapaian 2023	Target 2024	pencapaian 2024	Target 2025	pencapaian 2025	Target nasional
1.	Persentase KPU Kabupaten yang patuh dan tertib dalam pengelolaan	100%	100%	99.97%	100%	100%	100%	98%

Barang Milik Negara yang Material.								
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Untuk sasaran strategis Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku, dengan sasaran strategis Persentase KPU Kabupaten yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang Material.

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung diukur dan ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu dalam perlakuan akuntansinya adalah BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar dan ada pula yang digolongkan sebagai aset tetap bahkan aset lainnya.

Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan, untuk pengelolaan dan pelaporan barang milik negara terdapat 2 klasifikasi barang milik negara yang harus dilakukan pengelolaan dan pelaporannya.

1. Persediaan Adalah asset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai, Persediaan juga dapat meliputi barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, bahan baku, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

2. Aset tetap mencakup seluruh asset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - b. Pengeluaran untuk Gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam Batasan nilai minimum kapitalisasi diatas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan asset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Pada semester 1 Tahun anggaran 2025 Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) sebesar Rp 6.973.274.775,- (Enam milyar Sembilan ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh lima ribu rupiah) yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp. 6.713.235.300,- (Enam milyar tujuh ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus rupiah) terdapat nilai mutasi tambah dan mutase kurang selama periode semester I tahun anggaran 2025.

Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Per Semester I Tahun 2025, sebagai berikut:

- a. Saldo Persediaan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Periode Laporan per 30 Juni 2025 sebesar Nihil .
- b. Saldo tanah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari per 30 Juni 2025 sebesar Rp.706.291.000,- (Tujuh ratus enam juta dua ratus Sembilan puluh satu

ribu rupiah). Jumlah total tersebut terdiri dari saldo awal tanah seluas 1.300 m2 dengan nilai sebesar Rp.706.291.000,- (Tujuh ratus enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu) total mutase tambah dengan nilai sebesar Nihil.

- c. Saldo Peralatan dan Mesin pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Tahun 2025 sebesar Rp.2.589.545.675,- (Dua milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 2.350.938.800,- (Dua milyar tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), mutasi tambah sebesar Rp. 238.606.875,- (dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dan mutase kurang sebesar Rp.0,-
- d. Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin untuk KPU Kabupaten Batang Hari pada 30 Juni 2025 sebesar Rp. 1.944.781.194,- (Satu milyar sembilan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu seratus sembilan puluh empat rupiah).
- e. Saldo Gedung dan Bangunan pada KPU Kabupaten Batang Hari pada 30 Juni 2025 sebesar Rp. 2.359.163.000,- (Dua milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta sertus enam puluh tiga ribu rupiah) jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp, 2.359.163.000,- (Dua milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta sertus enam puluh tiga ribu rupiah) mutase tambah sebesar nihil dan mutase kurang sebesar nihil.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari melakukan pembiayaan perbendaharaan pelaksanaan system akuntansi dan pelaporan keuangan, penyusunan laporan keuangan yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan audited Tingkat KPU, serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan dan BMN yang lebih baik dan akuntabel.

Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan berupa Pertanggungjawaban yang akuntabel, tersusunnya laporan keuangan KPU yang audited dan penyelesaian isu-isu strategis bidang keuangan yang dialami satker KPU Kabupaten. Dengan Target Tahun 2023 adalah 99% dan Target tahun 2024 adalah 99.97 % dan pencapaian output 100% , untuk tahun 2025 target dan pencapaian adalah 100%.

B. REALISASI ANGGARAN

Analisis dan evaluasi capaian kinerja dengan realisasi anggaran yang digunakan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari pada Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.1

Sasaran : **1.** Terwujudnya Rencana Kerja dan anggaran yang efektif dan efisien

No	Indikator Kinerja	Realisasi Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2024	Realisasi Anggaran 2025	% pencapaian 2025
1.	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah di tetapkan.	98.18%	87,67%	100%	100%

Untuk sasaran strategis Terwujudnya Rencana Kerja Anggaran yang Efektif dan Efisien dengan indikator Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari telah melakukan:

- a. Penyusunan Program, Kegiatan dan Anggaran, Pengelolaan Revisi Anggaran, Kajian/analisa, prosedur dan Mekanisme Penganggaran.

- b. Penyusunan Prosedur dan Kebijakan Penganggaran, Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran
- c. Konsolidasi Nasional Program Kerja dan Anggaran, Penguatan Kelembagaan dan Organisasi.
- d. Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 dengan Pemda, Stake Holder.
- e. Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana.
- f. Pembayaran Honorarium Pengelolaan BMN dan Insentif Tahapan.

Dengan output diantaranya tersusunnya Program, kegiatan dan dokumen penganggaran pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan :

- 1. Revisi untuk penyesuaian anggaran, menyampaikan laporan monitoring dan evaluasi baik setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan. laporan keuangan setiap periode pelaporan.
- 2. Mengikuti Rapat Kerja dalam rangka penyusunan program kerja dan anggaran dan penguatan kelembagaan dan organisasi.
- 3. Melaksanakan kegiatan evaluasi penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan stake holder, untuk mendapatkan masukan dan saran terhadap pelaksanaan Pemilu pada Tahun 2024.
- 4. Pembayaran honorarium Pengelolaan BMN dan Insentif Tunjangan Tahapan.

Semua kegiatan telah dilaksanakan dengan baik , tepat waktu dan tidak ada masalah, dengan realisasi anggaran pada tahun 2023 adalah 98.18% dan Pencapaian output 100% sedangkan realisasi pada tahun 2024 adalah 87.67% dan Pencapaian output 100%, Realisasi anggaran Tahun 2025 adalah 100%

Tabel 3.2

Sasaran: **2.** - Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal.

No	Indikator Kinerja	Realisasi Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2024	Realisasi Anggaran 2025	% pencapaian 2025
1.	Persentase KPU menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.	99.76%	87,52%	100%	100%

Untuk sasaran strategis Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal dengan indikator Persentase KPU menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari telah melaksanakan :

- a. Dukungan Pilkada/Perencanaan Program dan Anggaran.
- b. Melaksanakan semua tahapan Pemilihan Tahun 2024.

Dalam pelaksanaan kegiatan telah dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu, dengan realisasi anggaran tahun 2023 adalah 99,76% dengan pencapaian output 100% sedangkan pada tahun 2024 adalah realisasi 87,52% dengan pencapaian output 100%. Untuk sisa realisasi anggaran pada Tahun 2024 masih di revisi ke dalam DIPA Anggaran 2025 dikarenakan masih terdapat beberapa Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 dan telah terealisasi 100% dan sisa anggaran sudah dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari.

Tabel 3.3

Sasaran: 3. Sosialisasi Kebijakan KPU kepada stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat).

No	Indikator Kinerja	Realisasi Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2024	Realisasi Anggaran 2025	pencapaian 2025
1.	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang di tampilkan di media publikasi.	99.33%	100%	99,99%	100%

Untuk sasaran strategis Sosialisasi kebijakan KPU kepada stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat) dengan Indikator Persentase Penyampaian Informasi dan Publikasi dalam Tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media Publikasi. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari telah melaksanakan kegiatan Fasilitasi kehumasan, sosialisasi, kerjasama hubungan lembaga, fasilitasi layanan pers, dan PPID.

Outputnya berupa : Tersampainya informasi terkait tahapan dan jadwal Pemilu Tahun 2024, terpublishnya semua kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari baik melalui media sosial maupun media cetak dan media massa. Kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai aturan perundang-undangan dengan realisasi anggaran tahun 2023 adalah 99,33% dengan pencapaian output 100% , tahun 2024 adalah realisasi 100% dengan pencapaian output 100%, Tahun 2025 realisasi 99,99%.

Tabel 3.4

Sasaran: 4. Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU.

No	Indikator Kinerja	Realisasi Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2024	Realisasi Anggaran 2025
1.	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar.	97.33%	99,97%	99,94 %

Untuk sasaran strategis Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU, dengan Indikator Kinerja Persentase Sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari melakukan kegiatan berupa mempersiapkan kebutuhan sarana IT Pemilu serta pengelolaan sarana IT Pemilu berupa layanan IT, Jaringan, Infrastruktur dan Pemeliharaan IT

Output berupa : tersedianya sarana teknologi informasi untuk mendukung kegiatan tahapan pemilihan maupun kegiatan rutin lainnya.

Kegiatan sudah terlaksana dengan baik dan sesuai peraturan perundang-undangan realisasi anggaran tahun 2023 adalah 97,33% dengan pencapaian output 100% sedangkan pada tahun 2024 adalah realisasi 99,97% dengan pencapaian output 100%, untuk tahun 2025 realisasi adalah 99,94 %

Tabel 3.5

Sasaran: **5.** Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

No	Indikator Kinerja	Realisasi Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2024	Realisasi Anggaran 2025
1.	Persentase KPU Kabupaten Batang Hari menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid.	100%	99.28%	99,83%

Untuk sasaran strategis Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, dengan Indikator Kinerja Persentase KPU Kabupaten Batang Hari menyampaikan Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari telah melakukan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara, Layanan dukungan operasional perkantoran dan dukungan sarana dan prasana baik berupa gaji, tunjangan, uang makan dan keperluan perkantoran lainnya.

Dengan realisasi anggaran tahun 2023 adalah 100% dengan pencapaian output 100% sedangkan pada tahun 2024 adalah realisasi 99,28% dengan pencapaian output 100%. Kegiatan dapat terlaksana dengan baik tanpa permasalahan, untuk tahun 2025 realisasi adalah 99,83 %

Tabel 3.6

Sasaran: **6.** Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Peundangan yang berlaku

No	Indikator Kinerja	Realisasi Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2024	Realisasi Anggaran 2025	pencapaian 2025
1.	Persentase KPU Kabupaten yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang Material.	100%	99.48%	100%	100%

Untuk sasaran strategis Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai Peraturan dan Perundangan yang berlaku, dengan Indikator Kinerja Persentase KPU Kabupaten yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang Material. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari telah mencatat dan menginventarisasi Barang Milik Negara sesuai jenis dan sesuai Tahun Pembelian kemudian dilakukan pencatatan ke dalam SIMAK BMN dan melaporkan secara berkelanjutan kepada KPU RI.

Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Tercatatnya dengan baik Barang Milik Negara, berupa Terhimpunnya kliping pemberitaan kepemiluan/Pemilihan sebagai hasil publikasi informasi kepemiluan/Pemilihan dari masing-masing satker. Dengan realisasi anggaran tahun 2023 adalah 100% dengan pencapaian output 100% sedangkan pada tahun 2024 adalah realisasi 99,48% dengan pencapaian output 100%. Realisasi tahun 2025 adalah 100%, Kegiatan dapat terlaksana dengan baik tanpa permasalahan.

- *Realisasi Anggaran untuk Belanja Pegawai, dari Pagu Anggaran Rp. 3.169.707.000,- adalah Rp 3.271.008.769,- atau 103,20%.*
- *Realisasi Anggaran untuk diluar belanja pegawai sebesar Rp 4.806.033.539,- dari pagu Rp. 4.806.522.000,- sehingga Persentase realisasi anggaran diluar belanja pegawai secara keseluruhan sebesar 100%.*
- *Realisasi Anggaran Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari untuk Tahun 2025 sebesar Rp. 8.077.042.308,- dari Pagu Anggaran Rp. 7.976.229.000,- dengan persentase sebesar 101,26%*

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten Batang Hari disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan **good governance**. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, keberhasilan dalam pelaksanaan pemilu tidak terlepas dari komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif dari aparatur negara, masyarakat, dunia dan *civil society*.

Adanya kerjasama Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari dengan instansi/lembaga lainnya dalam mendukung peningkatan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari dalam rangka sharing informasi penyelenggaraan Pemilu, Pemilukada dan Laporan keuangan.

Atas hasil pengukuran capaian kinerja yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Tahun 2025 akan dijadikan bahan acuan dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU Tahun 2025 – 2029.

Dari hasil Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran dapat di capai

dengan baik, namun masih ada kendala-kendala yang dihadapi seperti kekurangan Sumber Daya Manusia, keterbatasan Anggaran atau masih ada kegiatan yang belum di anggarkan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi antara lain :

1. Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah sebagai Mitra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari.
2. Melakukan koordinasi/konsultasi dengan KPU RI maupun Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.
3. Melaksanakan Peraturan KPU maupun Petunjuk Teknis baik berupa : Undang – undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) maupun Surat Edaran dll.

Untuk kedepannya dalam rangka meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari secara konsisten melaksanakan semua kegiatan tahapan dalam menyelenggarakan Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada yang semakin berkualitas.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah di tetapkan.	12 kali
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal.	Persentase KPU menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggara Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.	100%
3.	Sosialisasi Kebijakan KPU kepada stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat).	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang di tampilkan di media publikasi.	124 Desa/Kel, 8 Kecamatan
4.	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU.	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar.	100%
5.	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.	Persentase KPU Kabupaten Batang Hari menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid.	100%
6.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Peundangan yang berlaku.	Persentase KPU Kabupaten yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang Material.	100%

Program	Anggaran
1 Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp 2.630.849.000,-
Total	Rp 2.630.849.000,-

(Dua milyar enam ratus tiga puluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Muara Bulian, Januari 2026

PIHAK KEDUA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI,



AHMAD HALIM, S.Pd.I

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI,



MUHAMMAD ASFIHANI, S.E.,M.E.

Lampiran : Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	RO 3355.EBA.994 Layanan Perkantoran KOMP 001 Gaji dan Tunjangan	3,169,707,000	3,271,008,769	103.20	1 Layanan	1	100%
2.	RO 3360.EBA.994 Layanan Perkantoran KOMP 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	251,079,000	250,837,339	99.90	1 Layanan	1	99.90%
3.	RO 3360.EBB.951 Layanan Sarana Internal KOMP 053 Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	87,129,000	86,886,000	99.72	1 Layanan	1	99.72%
4.	RO 6639.BDB.001 Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi KOMP 051 Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	4,468,314,000	4,446,892,076	99.52	1 Lembaga	1	100%

Dokumentasi Kegiatan KPU Kabupaten Batang Hari

1. Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan





2. Sosialisasi Pendidikan Pilih





3. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan





